

**PENANGGUHAN PENYERAHAN BARANG
DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH LOGAM MULIA
DI PEGADAIAN SYARIAH JOKOTOLE CABANG PAMEKASAN
PERSPEKTIF MADZHAB SYAFI'I**

SKRIPSI

Oleh:

Dewi Masyithoh

NIM 12220114



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2016


**PENANGGUHAN PENYERAHAN BARANG
DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH LOGAM MULIA
DI PEGADAIAN SYARIAH JOKOTOLE CABANG PAMEKASAN
PERSPEKTIF MADZHAB SYAFI'I**

SKRIPSI

Oleh:

Dewi Masyithoh

NIM 12220114



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2016

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa Skripsi dengan judul:

**PENANGGUHAN PENYERAHAN BARANG
DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH LOGAM MULIA
DI PEGADAIAN SYARIAH JOKOTOLE CABANG PAMEKASAN
PERSPEKTIF MADZHAB SYAFI'**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 09 Juni 2016

Penulis,



Dewi Masyithoh
NIM 12220114

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Dewi Masyithoh NIM: 12220114 Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PENANGGUHAN PENYERAHAN BARANG DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH LOGAM MULIA DI PEGADAIAN SYARIAH JOKOTOLE CABANG PAMEKASAN PERSPEKTIF MADZHAB SYAFI'I

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
a.n. Dekan
Kebudayaan dan Hukum Bisnis Syariah



Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M. Ag
NIP 19740124 199503 1 003

Malang, Juni 2016

Dosen Pembimbing,

Dr. Fakhruddin, M. HI
NIP 19740819 200003 1 002

...

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudari Dewi Masyithoh, NIM 12220114, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PENANGGUHAN PENYERAHAN BARANG DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH LOGAM MULIA DI PEGADAIAN SYARIAH JOKOTOLE CABANG PAMEKASAN PERSPEKTIF MADZHAB SYAFI'I

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A (Sangat Memuaskan)

Dengan Penguji:


1. Burhanuddin Susanto, M. Hum
NIP 19780130 2009012 1 002


Ketua

2. Dr. Fakhruddin, M. HI.
NIP 19740819 200003 1 002


Sekretaris

3. Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.
NIP 19721212 200604 1 004


Penguji Utama

Malang, 13 Juli 2016



Dr. H. Roibin, M.H.I
NIP 19681218 199903 1 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pertama dan yang paling utama tidak lupa saya mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan kepada kita nikmat berupa kesehatan yang tiada tara tandingannya ini. Sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Penanggulangan Penyerahan Barang Dalam Pembiayaan Murabahah Logam MULIA di Pegadaian Syariah Jokotole Cabang Pamekasan Perspektif Madzha Syafi’i” dengan baik. Shalawat dan salam tetap tercurah haturkan kepada revolusioner kita, suri tauladan kita yang patut ditiru yakni Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya besok di *yaumul qiyamah*. Beliau yang telah membimbing kita dari zaman yang penuh dengan kedhaliman menuju zaman yang penuh cinta dan penuh terang benderang yakni Islam.

Penyusun Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan sebagai wujud dari partisipasi penulis dalam mengembangkannya, serta mengaktualisasikan ilmu yang telah di peroleh selama menimba ilmu dibangku perkuliahan, sehingga dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, dan juga masyarakat pada umumnya.

Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam menyelesaikan tugas ini, baik

secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena ini, penulis akan menyampaikan ucapan terima kasih, khususnya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. DR. H. Roibin, M.H. I, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag, selaku Ketua Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Fakhruddin, M. HI, selaku dosen pembimbing penulis yang tiada lelah memberikan masukan, kritik, saran dan arahan dalam penulisan Skripsi ini.
5. Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M. HI, selaku dosen wali penulis selama memenuhi kuliah di Fakultassyariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya kepada beliau semua.

7. Staf serta Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam menyelesaikan Skripsi ini.
8. Terimakasih buat Abah Mashadi dan Umi Nanik Susilowati dan juga kakak-kakak tercinta atas semangat yang tiada henti.
9. Terimakasih saya ucapkan kepada teman sekaligus saudara Arini Apik Pratama, S.S dan barisan para sahabat Zumroh Najiyah, Sylvy Mufarrohah, Faridhatul Khasanah dan Maya Choirun Nikmah atas semua bantuannya selama ini.
10. Terimakasih juga penulis sampaikan kepada para teman kuliah serta semua pihak yang telah berpartisipasi dalam pelaksanaan penelitian ini yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu.

Penulis sebagai manusia biasa yang takkan pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwa penulisan Skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, penulis sangat mengharap kritik dan saran demi kesempurnaan Skripsi ini.

Malang, 16 Juli 2016

Penulis,

Dewi Masyithoh
NIM 12220114

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasan asionanya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

B. Konsonan

ا	=	tidakdilambangkan	ض	=	dl
ب	=	b	ط	=	th
ت	=	t	ظ	=	dh
ث	=	tsha	ع	=	
		‘(komamenghadapkeatas)			
ج	=	j	غ	=	gh
ح	=	h	ف	=	f
خ	=	kh	ق	=	q
د	=	d	ك	=	k
ذ	=	dz	ل	=	l
ر	=	r	م	=	m
ز	=	z	ن	=	n
س	=	s	و	=	w
ش	=	sy	ه	=	h
ص	=	sh	ي	=	y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambing "ع".

C. Vocal, panjang dan diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan "a", *kasrah* dengan "i", *dolmah* dengan "u", sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang =	â	misalnya	قال	menjadi	qâla
Vokal (i) panjang =	î	misalnya	قيل	menjadi	qîla
Vokal (u) panjang =	û	misalnya	دون	menjadi	dûna

Khususnya untuk bacaanya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambaranya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw)	=	و	misalnya	قول	menjadi	qawlun
Diftong (ay)	=	ي	misalnya	خير	menjadi	khayrun

D. Ta'marbûthah (ة)

Ta'marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta'marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الراسالة للمدرسة menjadi *al-*

risalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlafilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya *الله في رحمة* menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalalâh yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikutini:

1. Al-Imâm al-Bukhâri mengatakan
2. Al-Bukhâri dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ' Allah kânâwamâlamyasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azzawajalla*

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof.

Namunituhanyaberlakubagihamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata.

Bilaterletak di awal kata, hamzah tidak dilambungkan, karena dalam tulisan

Arab berupa alif

Contoh: شيء – syai'un

النوء – an-nau'u

أمرت – umirtu

تأخذون – ta'khudzûna

G. Penulisan kata

Padadasarnyasetiapkata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulisterpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab

sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh: وان الله لهو خير الرازقين - wainnallâhalahuwakhairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap harus awal nama diritersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh: وما محمد إلا رسول - wamaâ Muhammadunillâ Rasûl
ان أول بيت وضع للناس - inna Awwalabaitin wudli' alinnâsi

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh: نصر من الله وفتح قريب - nasrunminallâhiwafathunqarîb
لله الامر جميعاً - lillâhi al-amrujamî'an


Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN Sampul	i
HALAMAN Judul.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI	xii
MOTTO	xv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT.....	xvii
ملخص البحث	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penulisan.....	8
D. Manfaat Penulisan.....	8
E. Definisi Operasional	9
F. Sistematika Penulisan	10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kerangka Teori	16
1. Tinjauan umum tentang <i>Murabahah</i>	17
2. Tinjauan Umum Tentang <i>riba</i>	25
3. Pengertian Logam MULIA	33
4. Biografi Singkat Imam Syafi'i	34
BAB III METODE PENELITIAN.....	42
A. Jenis Penulisan	43
B. Pendekatan Penulisan.....	44
C. Lokasi Penulisan	45
D. Jenis dan Sumber Data.....	45
E. Teknik Pengumpulan Data.....	47
F. Teknik Analisis Data.....	48
BAB IV PEMBAHASAN.....	51
A. Sejarah Berdirinya Pegadaian Syariah Jokotole cabang Pamekasan.....	51
B. Alasan Pihak Pegadaian Syariah Jokotole cabang Pamekasan Menanggukhan Penyerahan Barang Kepada Nasabah	61

C. Pendapat Madzhab Syafi'i Mengenai alasan Pengangguhan Barang Yang Dilakukan Oleh Pegadaian Syariah Jokotole Cabang Pamekasan Dalam Produk Pembiayaan Murabahah Logam Mulia.	70
BAB V PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA.....	77
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	80



MOTTO

“عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ”

Artinya: “Hendaklah kalian senantiasa berlaku jujur, karena sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan pada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan akan mengantarkan pada surga”

(Diriwayatkan oleh HR. Muslim)

ABSTRAK

Masyithoh, Dewi, 2016, **Penanggungan Penyerahan Barang Dalam Pembiayaan Murabahah Logam Mulia Di Pegadaian Syariah Joko Tole Cabang Pamekasan Perspektif Madzhab Syafi'i**. Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. Fakhruddin, M.HI.

Kata kunci: Pegadaian Syariah, Logam Mulia, Madzhab Syafi'i

Salah satu produk yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah adalah pembiayaan Murabahah Logam Mulia Untuk Investasi Abadi (MULIA). Produk ini adalah layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara tunai ataupun angsuran dengan proses mudah dan jangka waktu yang fleksibel. Pembiayaan MULIA menggunakan akad murabahah dan rahn. Produk pembiayaan ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memiliki emas dengan cara mengangsur namun tetap berdasar prinsip syariah. Menariknya, dari pembiayaan tersebut ditemukan ketidaksesuaian mekanisme pelaksanaan di lapangan seperti pihak pegadaian syariah yang menanggungkan penyerahan barang nasabah setelah nasabah melunasi pembayarannya.

Rumusan masalah yang pertama adalah apa alasan pegadaian syariah menanggungkan penyerahan barang pada praktik pembiayaan murabahah logam mulia? Kedua, Bagaimana perspektif Madzhab Syafi'i mengenai alasan penanggungan barang yang dilakukan oleh pegadaian syariah dalam produk pembiayaan logam mulia?

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yaitu melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat. Penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan data-data hasil wawancara serta dokumentasi dan metode analisis data yang dipakai adalah edit, klasifikasi, verifikasi, analisa dan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini adalah (1) alasan Pegadaian Syariah Jokotole cabang Pamekasan menanggungkan penyerahan barang kepada nasabah adalah karena pihak Pegadaian Syariah masih melalui proses pemesanan kepada pihak *supplier* yaitu PT ANTAM yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Jokotole. Karena terkadang PT ANTAM tidak tepat waktu dalam mengirimkan barang pesanan pihak Pegadaian Syariah. (2) Menurut Madzhab Syafi'i diperbolehkan menanggungkan penyerahan barang jika yang ditanggungkan adalah jual beli atau pertukaran antara uang dengan barang akan tetapi jika terjadi jual beli atau pertukaran antara uang dengan uang atau barang dengan barang maka tidak boleh menahan penyerahan barang bahkan kedua-duanya harus diserahkan secara bersamaan agar terjadi persamaan dalam tukar menukar yang diinginkan antara kedua belah pihak sebab salah satu dari keduanya tidak lebih berhak dari yang lain.

ABSTRACT

Masyithoh, Dewi, 2016, **Suspension Of Delivery Of The Goods In Precious Metals Murabahah Financing In Sharia Pawnshops JokotolePamekasan Branch Perspective MadzhabSyafi'i**. Thesis, Department of Syariah Business Law, Faculty of Sharia, Islamic State University (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor: Dr. Fakhruddin, M.HI.

Keywords: sharia pawnshop, Mulia Metal, MadzhabSyafi'i

One of product which is offered by pawnshop is funding murabahah logam mulia untuk investasi abadi (MULIA). This product is a service of gold sale to the society by cash or instalment with easy process and flexible periode of time. The funding of MULIA uses the agreement of murabahah and rahn. This loan product gives people an opportunity to own gold in installments but still based on Islamic principles. Interestingly, of the financing mechanisms discrepancies found in the field such as the implementation of sharia pawnshops suspend delivery of the goods the customer after the customer paid off payment.

The first formulation of the problem. First, what is the reason sharia pawnshop postpone the transfer of metal noble in practicing the funding murabahah logam mulia?. Second, how is the opinion of madzhab syafi'i about the reason postponement that is done by the sharia pawnshop in funding metal noble product?

This research is empirical law research, it sees the aspects of law in social interaction in society. the researcher uses the judicial empirical approach by getting data from the interview result and documentation. And analytical method used is the classification, edit, verification, analysis, and conclusions.

The result of this research, first shows that the reason of the sharia pawnshop Jokotole in Pamekasan branch is because the pawnbroker of sharia pawnshop still precess the ordering of the metal noble too the supplier PT ANTAM. In this case, sometimes PT ANTAM not on time in delivering the metal noble to the sharia pawnshop because PT ANTAM accepts the ordering of metal noble from many agnesis. Second, According to madzhabShafi'I, it is permitted to postpone the transfer of commodity if it is about the transaction between money and moner or commodity nd commodity , therefore there no be able to postpone the transfer of commodities and those commodities should be transfered together in order to ger an agreement in exchanging the commodities between those side because one of them have a right more than the other.

ملخص البحث

ذوي مشيطة، ١٢٢٢٠١١٤، توقّف تسليم السلعة في تمويل مراجعة المعدن موليا في المرهن الشرعيّ جوكو توي فرعيّ باميكاسان مدينة مالانج عند المذهب الشافعيّ، الرسالة العلميّة، قسم حكم المعاملات الشرعيّة، كليّة الشريعة، الجامعة الاسلاميّة الحكوميّة مولانا مالك إبراهيم مالانج، المشرف: الدكتور فخر الدين الماجستير.

الكلمات الرئيسيّة: المرهن الشرعيّ، المعدن موليا، المذهب الشافعيّ من إحدى المنتجات التي تقدّمها المرهن الشرعيّ هي تمويل مراجعة المعدن موليا لاستثمار أبدّيّ (موليا). هذا المنتج هو خدمة بيع سبائك الذهب إلى المجتمعات حالا أو مؤجّلا بعملية سهولة ومرنة الزمان المناسب. تمويل موليا يستخدم عقد المراجعة والرهن. نوع هذا التمويل يعطي الفرصة إلى المجتمعات لتمليك الذهب مؤجّلا ولكن يزال على الأساس الشرعيّ. على الأسف، يوجد من ذلك التمويل غير مناسبة الأداء في المجال مثل موظّف المرهن يتوقفتسليم السلعة للعميل بعد أن يسدّ العميل الدّفْع.

مسألة البحث الأولى هي : ما هو سبب المرهن الشرعيّ يتوقّف تسليم السلعة في تنفيذ تمويل مراجعة المعدن موليا ؟. مسألة البحث الثانية هي : كيف رأي المذهب الشافعيّ في توقّف تسليم السلعة من المرهن الشرعيّ في منتج تمويل مراجعة المعدن موليا؟.

هذا البحث من أنواع بحث الحكم التجريبيّ الذي يلاحظ جوانب الحكم للتفاعل الاجتماعيّ في المجتمع. استخدم الباحث نهج قانونيّ التجريبيّ بالبيانات التي تحصل من المقابلات و البيانات. و طريقة تحليل البيانات المستخدمة هي التحرير، والتصنيف، والتحقق منها وتحليلها واستخلاص النتائج.

ويحصل من هذا البحث (١) أنّ سبب المرهن الشرعيّ جوكو توي فرعيّ باميكاسان يتوقّف تسليم السلعة لأن المرهن الشرعيّ لا يزال من خلال عملية الحجز إلى المورد وهو PT ANTAM يعمل بالمرهن الشرعيّ جوكو توي. لأنّ في بعض الأحيان PT ANTAM يتأخّر في ارسال السلعة المسلم فيها إلى المرهن الشرعيّ. (٢) وفقا لمدرسة الشافعيّ يسمح بتعليق تسليم البضائع اذا علفت هو بيع أو تبادل المال مع السلع ولكن في حالة بيع أو تبادل المال من أجل المال أو السلع مع السلع يجب أن لا تحجب تسليم البضاعة حتى وينبغي أن تقدم على حد سواء في وقت واحد لتحدث المعادلات في تبادل المنشود بين الجانبين لأن واحدا منهم ليس أحق من غيرها



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang sudah diciptakan dengan kodrat sebagai makhluk sosial, dimana manusia dalam memenuhi kebutuhannya tidak bisa ia lakukan sendiri dan tidak bisa terpenuhi segalanya. Ada kalanya ia membutuhkan bantuan manusia lain.

Manusia membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dan juga untuk berjaga-jaga saat kondisi mereka sangat membutuhkan uang seperti untuk pendidikan, kesehatan anak, dan kebutuhan primer lainnya. Disamping itu manusia juga memiliki keinginan untuk berinvestasi yang biasanya seperti tanah, bangunan atau logam mulia seperti emas. Emas merupakan salah satu bentuk investasi yang banyak diminati oleh masyarakat karena merupakan salah satu alternatif investasi jangka panjang karena emas mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi yang setiap saat harga jualnya terus naik.

Namun keinginan untuk memiliki barang investasi jangka panjang terkadang terkendali dengan kemampuan seseorang untuk membeli emas tersebut. Pendapatan yang diperoleh sebagian masyarakat terkadang tidak mencukupi untuk berinvestasi emas sehingga menuntut masyarakat untuk melakukan pembiayaan *murabahah* yang pembayarannya bisa dilakukan secara cicil bagi masyarakat yang mempunyai pendapatan rendah. Masyarakat bisa melakukan pembiayaan *murabahah* emas ini di Pegadaian Syariah karena saat ini sudah ditawarkan produk pembiayaan *murabahah* logam mulia untuk membantu meringankan masyarakat yang ingin berinvestasi dalam jangka waktu panjang.

Sejak masa kolonial Belanda, di Indonesia telah mengenal praktik Pegadaian. Tujuan berdirinya Pegadaian saat itu adalah untuk menekan praktek pegadaian ilegal serta memperkecil lintah darat yang sangat merugikan masyarakat, serta merupakan lembaga pemberi pembiayaan yang sederhana, mudah dan cepat. Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 menegaskan misi yang harus diemban oleh pegadaian untuk mencegah praktik

riba, dimana misi ini tidak berubah hingga terbitnya PP. Nomor 103 Tahun 2000 yang dijadikan landasan usaha Perum Pegadaian sampai sekarang.¹

Pegadaian merupakan lembaga perkreditan dengan sistem gadai. Lembaga semacam ini pada awalnya berkembang di Italia, yang kemudian dipraktikkan di wilayah Eropa lainnya, misalnya Inggris dan Belanda. Sistem gadai tersebut memasuki Indonesia dibawa dan dikembangkan oleh orang Belanda (VOC).²

Mengusung motto “Menyelesaikan Masalah Tanpa Masalah”, Perum Pegadaian menjadi salah satu alternatif pembiayaan jangka pendek yang dilakukan oleh masyarakat dan usaha mikro kecil untuk mengembangkan usahanya. Sampai akhirnya disusunlah langkah awal pembentukan divisi khusus yang menangani kegiatan usaha syariah.

Gadai syariah atau *rahn* mulanya merupakan salah satu produk yang ditawarkan oleh Bank Syariah. Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai Bank Syariah pertama yang mengadakan kerjasama dengan perum Pegadaian dan melahirkan Unit Layanan Gadai Syariah atau yang sering disebut dengan cabang Pegadaian Syariah, yang merupakan lembaga mandiri berdasarkan prinsip syariah.

Secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam tiga kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan dan penggunaannya yaitu: (1) transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang dilakukan dengan prinsip jual beli, (2) transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa yang dilakukan dengan prinsip sewa, (3) transaksi pembiayaan untuk usaha

¹ Abdul Ghofur Anshari, *Gadai Syariah Di Indonesia, Konsep Implementasi Dan Institusionalisasi*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), h. 3

² Sasli Rais, *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: UI-Press), h. 123

kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa dengan prinsip bagi hasil.³

Dalam fiqh muamalah, perjanjian gadai disebut *rahn*. Istilah *rahn* secara bahasa berarti menahan, maksudnya adalah menahan sesuatu harta untuk dijadikan sebagai jaminan hutang. Dasar hukum dari pegadaian ini adalah atas dasar kepercayaan. Tidak semua orang memiliki kepercayaan untuk memberikan pinjaman utang kepada pihak lain. Untuk membangun kepercayaan, diperlukan adanya jaminan (gadai) yang dapat dijadikan pegangan.⁴

Dalil-dalil hukum disyariatkan gadai sebagai jaminan utang adalah:

أَمْنَتَهُ أَوْ تَمِينِ الَّذِي فَلْيُؤَدِّبَعْضًا بَعْضُكُمْ أَمِنْ فَإِنْ مَقْبُوضَةٌ فَرَهَنْ كَاتِبًا تَجِدُوا وَلَمْ سَفَرِ عَلَى كُنْتُمْ وَإِنْ
عَلَيْكُمْ تَعْمَلُونَ بِمَا وَاللَّهُ قَلْبُهُ دَاءٌ أَمْ فَإِنَّهُ دَرِيكٌ تُمْهَأُ مِنْ الشَّهَدَةِ تَكْتُمُوا وَلَا رَبَّهٗ دَاللَّهُ وَلَيَتَّقِ

Artinya: Jika kalian dalam perjalanan (bermuamalah tidak secara tunai), sementara kalian tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanat (hutangnya) dan hendaklah bertakwa kepada Allah Tuhannya (QS.Al-Baqarah [2]: 283).

Pemeliharaan kepemilikan gadai (*marhun*) pada dasarnya menjadi kewajiban bagi pemiliknya (*rahin*), sebagaimana hak untuk pemanfaatannya. Dengan demikian, meskipun pemeliharaan telah dilakukan oleh penerima gadai (*murtahin*), namun biaya pemeliharaan tetap menjadi tanggung jawab pemiliknya (*rahin*).

Pemanfaatan barang oleh pihak penerima gadai (*marhun bih*) merupakan bentuk pengecualian. Dikatakan demikian sebab ketentuan tersebut hanya berlaku

³Daeng Naja, *Akad Bank Syariah*. (Yogyakarta: Pustaka Yustisia), h. 41

⁴M. Yazid Afandi, *Fiqh Mu'amalah*. (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), h. 13

terhadap barang gadai (*marhun*) yang keberadaannya memerlukan perawatan khusus dengan dana yang bukan berasal dari pihak penggadai sebagai pemilik barang (*rahin*).

Ulama Syafi'i berpendapat bahwa *rahin* dibolehkan untuk memanfaatkan barang borg (*marhun*). Jika tidak menyebabkan *borg* berkurang tidak perlu meminta izin, seperti menyebabkan barang berkurang, seperti sawah, kebun, *rohin* harus meminta izin kepada *murtahin*. Pemanfaatan *murtahin* atas barang yang digadaikan masih terjadi kesimpangsiuran, ada pendapat yang membolehkan dan ada pula yang melarangnya. *Murtahin* dibolehkan mengambil manfaat sekedar untuk mengganti ongkos pembiayaan.

Banyak produk yang ditawarkan oleh pegadaian syariah seperti Gadai Syariah (*rahn*), AR-RUM (Rahn Untuk Usaha Mikro Kecil), AMANAH (Murabahah Kepemilikan Kendaraan Bermotor), MPO (Multi Payment Online), MULIA (Murabahah Logam Mulia Untuk Investasi Abadi)

Salah satu produk yang ditawarkan oleh Pegadaian yang menarik penulis adalah pembiayaan Murabahah Logam Mulia untuk Invertasi Abadi (MULIA). MULIA adalah layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara tunai atau angsuran dengan proses mudah dan jangka waktu yang fleksibel. MULIA dapat menjadi alternatif pilihan investasi yang aman untuk mewujudkan kebutuhan masa depan seperti menunaikan ibadah haji, mempersiapkan biaya pendidikan anak, memiliki rumah idaman serta kendaraan pribadi.⁵

⁵www.pegadaian.co.id diakses tanggal 28 Desember 2015

Pembiayaan MULIA (Murabahah Logam Mulia Untuk Invesantasi Abadi) merupakan pembiayaan *murabahah* yang salah satu bentuk pembiayaannya secara kredit karena pembiayaan ini dilakukan secara angsuran. Secara praktik, dalam pembiayaan ini melibatkan tiga pihak, yang pertama pihak nasabah, kedua pihak Pegadaian Syariah yang diminta untuk membelikan nasabah barang yang dikehendaki dan yang ketiga pihak *supplier* yang menyediakan barang yaitu PT. Aneka Tambang (ANTAM).

Murabahah adalah transaksi jual beli dimana Bank menyebut jumlah keuntungannya, Bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli Bank dari pemasok ditambah keuntungan. Dalam praktik perbankan, *murabahah* lazimnya dilakukan dengan pembayaran secara cicilan atau angsuran. Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad, sementara pembayaran dilakukan secara tangguh.⁶

Pembiayaan *murabahah* juga sudah diatur dalam fatwa DSN MUI NO: 4/DSN-MUI/IV/2000 yang membahas tentang ketentuan umum *murabahah* dalam Bank Syariah, ketentuan *murabahah* kepada nasabah, jaminan dalam *murabahah*, utang dalam *murabahah*, penundaan pembayaran dalam *murabahah*, dan juga bangkrut dalam *murabahah*.

Dalam pembiayaan logam mulia ini pihak nasabah berkewajiban menyediakan jaminan atas pembiayaan pembelian logam ini yang diterima dari peminjam (Pegadaian Syariah). Jaminan tersebut terjadi karena adanya transaksi muamalah yang tidak tunai (angsuran). Sehingga untuk menghindari nasabah

⁶Daeng Naja, *Akad Bank Syariah*. (Yogyakarta: Pustaka Yustisia), h. 43

melakukan wanprestasi atau terjadi kelalaian dan menjamin nasabah membayar angsuran tepat waktu, maka nasabah diwajibkan untuk menyediakan jaminan. Dalam hal ini yang menjadi jaminan adalah objek pembiayaan itu sendiri dalam hal ini adalah logam mulia. Sehingga pihak nasabah tidak langsung menikmati objek pembiayaan itu sebelum ia melunasi angsurannya.

Peraturan mengenai objek jaminan tersebut sudah diatur dalam fatwa DSN MUI No:4/DSN-MUI/IV/2000 yang menyatakan bahwa jaminan dalam *murabahah* diperbolehkan, bank/lembaga keuangan non bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang agar nasabah serius dengan pesannya. Selain itu juga menurut pasal 127 dalam KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) juga menyatakan bahwa penjual dapat meminta kepada pembeli untuk menyediakan jaminan atas benda yang dijualnya pada akad *murabahah*.

Setelah nasabah melunai angurannya, objek akad adalah logam mulia tidak langsung bisa dinikmati oleh nasabah. Melainkan ada beberapa ketentuan yang ditetapkan oleh Pegadaian Syariah. Untuk nasabah yang membayar uang muka sebesar 10% maka logam mulia diberikan minimal pada bulan ketiga, sedangkan untuk muka muka 15% logam mulia minimal diberikan pada bulan kedua setelah akad ditanda tangani oleh nasabah.⁷

Seharusnya penyerahan barang segera dilakukan setelah nasabah melunasi angsurannya agar nasabah bisa langsung menikmati logam mulia tersebut. Dari pelaksanaan transaksi jual beli logam Mulia di Pegadaian Syariah sebagaimana

⁷Form akad perjanjian Pembiayaan Logam MULIA

tersebut di atas, ada permasalahan yang perlu digaris bawahi yaitu penangguhan penyerahan barang Logam Mulia kepada nasabah sekalipun nasabah sudah melunasi anggsurannya sesuai dengan kesepakatan di awal.

Salah satu Pegadaian Syariah yang menyediakan produk pembiayaan logam mulia ini adalah Pegadaian Syariah Jokotole Cabang Pamekasan. Dari uraian yang telah dijelaskan, penulis bermaksud untuk meneliti lebih dalam lagi mengenai praktek pembiayaan logam mulia dan penangguhan barang yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah, yang dituangkan dalam penulisan yang berjudul “ **Penangguhan Penyerahan Barang Dalam Pembiayaan Murabahah Logam Mulia Di Pegadaian Syariah Jokotole Cabang Pamekasan Perspektif Madzhab Syafi’i**”.

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang masalah, dapat dirumuskan rumusan masalah yang ingin penulis bahas adalah:

1. Apa alasan Pegadaian Syariah Jokotole cabang Pamekasan menanggukhan penyerahan barang pada praktik pembiayaan murabahah logam mulia?
2. Bagaimana perspektif Madzhab Syafi’i mengenai alasan pengangguhan penyerahan barang yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Jokotole cabang Pamekasan dalam produk pembiayaan logam mulia?

C. Tujuan Penulisan

Dari rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penulisan adalah:

1. Untuk mengetahui alasan Pegadaian Syariah Jokotole Cabang Pamekasan menanggihkan penyerahan barang dalam praktik pembiayaan murabahah logam mulia.
2. Untuk mengetahui perspektif Madzhab Syafi'i mengenai alasan pengangguhan barang yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Jokotole Cabang Pamekasan dalam produk pembiayaan logam mulia.

D. Manfaat Penulisan

Manfaat yang ingin diperoleh dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Hasil penulisan ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengetahuan ilmiah dalam perkembangan keilmuan khususnya dalam kaitannya dengan pembiayaan logam mulia di Pegadaian Syariah.

2. Secara praktis

Hasil penulisan ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengetahuan dan dapat memberikan pedoman praktis dan aturan baku khususnya dalam hal-hal yang berkaitan dengan pembiayaan logam mulia di Pegadaian Syariah.

E. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahan dalam menginterpretasikan kandungan judul dan untuk memudahkan dalam memahami hal-hal yang dimaksud kiranya perlu penjelasan istilah yang terdapat pada judul sebagai berikut:

1. Yang dimaksud dengan Pegadaian Syariah dalam penulisan ini adalah Pegadaian Syariah yang ada di kabupaten Pamekasan.
2. Logam Mulia dalam penelitian ini adalah emas mulia.
3. Penangguhan adalah penundaan. Maksud penundaan dalam penulisan ini adalah penundaan penyerahan barang.
4. Pembiayaan murabahah adalah prinsip *ba'i* (jual beli) dimana harga jualnya terdiri dari harga pokok barang ditambah nilai keuntungan yang disepakati.
5. Madzhab Syafi'i adalah madzhab fiqh yang dicetuskan oleh Muhammad bin Idris asy-Syafi'i dan Indonesia adalah salah satu Negara menganut Madzhab Syafi'i. Fokus dalam penelitian ini penulis menggunakan referensi dari Prof. DR. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya yang berjudul terjemahan Fiqih Islam Wa Adilatuhu

6. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini terdiri atas lima bab, masing-masing bab membahas permasalahan yang diuraikan menjadi beberapa sub bab. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas serta mempermudah dalam pembahasan, secara global sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB PERTAMA, merupakan pendahuluan yang terdiri dari elemen dasar penulisan antara lain latar belakang masalah yang memberikan landasan berfikir pentingnya penulisan dan ulasan mengenai judul yang dipilih dalam penulisan. Selanjutnya mengulas tentang masalah rumusan masalah mengenai spesifikasi penulisan yang akan dilakukan, tujuan penulisan mengenai tujuan yang akan dicapai dalam penulisan yang dirangkaikan dengan manfaat penulisan, penulisan terdahulu dan sistematika pembahasan.

BAB KEDUA, merupakan kajian pustaka yang berisi tentang konsep tentang *murabahah*, *ribadan* pengertian tentang logam mulia.

Bab KETIGA, akan membahas tentang metode penulisan. Dalam bab ini akan dibahas tata cara penulisan yang akan digunakan dalam penulisan yang terdiri dari jenis penulisan, lokasi penulisan, sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB KEEMPAT, merupakan paparan hasil penulisan dan pembahasan. Berisi tentang gambaran umum Pegadaian Syariah Jokotole Cabang Pamekasan yang meliputi sejarah Pegadaian, visi, misi, praktik pembiayaan *murabahah* logam mulia dan penangguhan penyerahan barang menurut Madzhab Syafi'i.

BAB KELIMA, merupakan penutup yang memuat kesimpulan berdasarkan seluruh hasil kajian dan diakhiri dengan saran-saran. Kesimpulan menguraikan jawaban dari permasalahan yang disajikan dalam rumusan masalah. Pada bagian saran memaparkan beberapa saran akademik baik bagi lembaga terkait maupun untuk penulis.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Hasil penulisan mengenai logam MULIA memang mudah didapatkan. Namun demi menunjang data yang ada, maka penulisan terdahulu yang layak dijadikan rujukan sebagai berikut:

1. **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dua akad (Murabahah dan rahn) Dalam Pembiayaan Mulia (Murabahah Emas Logam Mulia Untuk Investasi abadi) Di Pegadaian Syariah Blauran Surabaya.**

Penulisan ini dilakukan oleh Asita, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel. Penulisan ini terfokus pada bagaimana dua akad dalam Pembiayaan MULIA dan tinjauan hukum islam mengenai dua akad tersebut.

Penulisan ini merupakan penulisan menggunakan metode deskriptif analisis verifikatif yakni mendeskripsikan data-data yang diperoleh tentang praktik dua akad. Peengumpulan data diperoleh dari penulisan lapangan dan kepustakaan.

Hasil penulisan menunjukkan bahwa dua akad dalam pembiayaan MULIA sebagai prosedur yang telah ditentukan sebatas kewajaran, dimana merupakan wujud kehati-hatian pihak Pegadaian dalam menghadapi resiko tidak terbayar oleh nasabah. Sedangkan menurut tinjauan hukum islam dapat disimpulkan bahwa dua akad tersebut adalah akad yang sah berdasarkan kesepakatan dan sesuai dengan akad dalam perspektif hukum islam.

2. Implementasi Gadai Syariah Dengan Akad Murabahah Dan Rahn (Studi Di Pegadaian Syariah Cabang Mlati Sleman Yogyakarta).

Penulisan ini dilakukan oleh Mukhlas, Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulisan ini terfokus pada pelaksanaan pembiayaan MULIA dengan dua akad *murabahah* dan *rahn* dan upaya yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Cabang Mlati sehingga pelaksanaan pembiayaan MULIA dengan akad *murabahah* dan *rahn* tersebut telah sesuai dengan kaidah hukum islam.

Penulisan ini merupakan penulisan dengan menggunakan pendekatan socio legal yaitu hukum tidak hanya dipandang sebagai seperangkat kaidah yang bersifat normatif atau apa yang menjadi kaidah teks undang-undang. Pengumpulan data diperoleh dari penulisan lapangan dan kepustakaan.

Hasil penulisan menunjukkan bahwa pelaksanaan pembiayaan MULIA di Pegadaian Syariah cabang Mlati Yogyakarta telah sesuai dengan hukum islam karena alasan mayoritas nasabah memilih pembiayaan MULIA dengan alasan mengikuti syariat islam. Upaya yang telah dilakukan oleh Pegadaian Syariah Cabang Mlati sehingga pelaksanaan pembiayaan MULIA telah sesuai dengan kaidah-kaidah hukum islam.

3. Pelaksanaan Pembiayaan MULIA Dengan Akad Murabahah Pada PT. Pegadaian Syariah Kota Pekanbaru

Penelitian dilakukan oleh Atma Kusuma. Penulisan ini membahas mengenai pelaksanaan pembiayaan MULIA dengan akad murabahah pada PT. Pegadaian Syariah Kota Pekanbaru dan hambatan pelaksanaan pembiayaan MULIA dengan akad murabahah.

Metode penulisan yang digunakan adalah sosiologis empris yaitu pendekatan masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup di dalam masyarakat. Penulisan ini tergolong kepada deskriptif yakni menjelaskan bagaimana pelaksanaan perjanjian murabahah logam MULIA di Pegadaian Syariah Kota Pekanbaru.

Hasil penulisan menyatakan bahwa dalam pelaksanaan pembiayaan mulia, produk gadai syariah dilaksanakan dengan akad akad murabahah, dimana jual beli dilaksanakan dengan pembayaran tangguh, dan emas yang dibeli tidak langsung diterima oleh pembeli, melainkan ditahan oleh Pegadaian Syariah sebagai penjual dengan akad rahn sampai pembayaran dibayar lunas oleh pembeli atau nasabah. Faktor penghambat dalam pelaksanaan pembiayaan mulia adalah faktor

perbedaan pendapat hukum dimana ada yang berpendapat bahwa pembiayaan MULIA dengan akad murabahah dan akad rahn adalah termasuk dalam katagori “*Shofqotaini fi shofqoh wahidah*” (satu transaksi dengan dua akad) yang dilarang oleh Nabi SAW.

Tabel 1 Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

1	2	3	4
Nama Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
Asita,	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dua akad (Murabahah dan rahn) Dalam Pembiayaan Mulia (Murabahah Emas Logam Mulia Untuk Investasi abadi) Di Pegadaian Syariah Blauran Surabaya, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.	<ul style="list-style-type: none"> • Sama- sama meneliti tentang produk pegadaian syariah yaitu murabahah logam mulia • Penulisan empiris 	<ul style="list-style-type: none"> • Objek penulisan penulis di Pegadaian Syariah Jokotole cabang Pamekasan, sedangkan penulisan milik Asita di pegadaian syariah baluran Surabaya • Persepektif yang digunakan penulis menggunakan hukum islam yaitu mazdhab Syafi’i
Mukhlas	Implementasi Gadai Syariah Dengan Akad Murabahah Dan Rahn (Studi Di Pegadaian Syariah Cabang Mlati Sleman	<ul style="list-style-type: none"> • Sama- sama meneliti tentang produk pembiayaan murabahah logam mulia • Penulisan empiris 	<ul style="list-style-type: none"> • Penulis lebih fokus terhadap alasan pihak pegadaian menanggukha n penyerahan barang • Sedangkan

	Yogyakarta), Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.		milik Mukhlas lebih fokus terhadap pelaksanaan pembiayaan murabahah logam mulia dengan dua akad
Atma Kusuma	Pelaksanaan Pembiayaan MULIA Dengan Akad Murabahah Pada PT. Pegadaian Syariah Kota Pekanbaru.	<ul style="list-style-type: none"> • Sama- sama meneliti tentang produk pembiayaan murabahah logam mulia • Penulisan empiris 	<ul style="list-style-type: none"> • Penulisaannya lebih menekankan kepada alasan pijak pegadaian menahan barang • Sedangkan milik Atma Kusuma lebih focus terhadap pelaksanaan pembiayaan murabahah logam mulia dengan akad murabahah

Jelas perbedaan antara ketiga penulisan terdahulu yang dilakukan oleh para mahasiswa di berbagai Universitas, dengan penulisan yang dilakukan oleh penulis disini, letak perbedaannya berupa objek penulisan yang dilakukan oleh penulis terdahulu dengan penulisan yang akan dilakukan oleh penulis. Penulis disini membatasi objek penulisannya di Pegadaian Syariah Jokotole cabang Pamekasan. Perbedaan yang kedua adalah isi penulisannya, dimana penulis disini lebih menghususkan alasan pihak pegadaian menanggukkan penyerahan barang nasabah meskipun pembayaran sudah dilunasi. Dan perbedaan ketiga dari

perspektif yang digunakan penulis disini menggunakan perspektif hukum islam yaitu Madzhab Syafi'i.

B. KERANGKA TEORI

Dalam upaya menjawab permasalahan yang ada dalam skripsi ini penyusun akan menyajikan sebuah teori, dalil-dalil, serta rukun dalam akad *murabahah* dan *rahn* menurut Madzhab Syafi'i yang berfungsi sebagai acuan alat yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang akan diteliti baik dengan dalil-dalil nash al-Qur'an atau Madzhab Syafi'i yang hubungannya dengan objek permasalahan yang diteliti.

1. Tinjauan umum tentang *Murabahah*

a. Pengertian *Murabahah*

Murabahah adalah prinsip *ba'i* (jual beli) dimana harga jualnya terdiri dari harga pokok barang ditambah nilai keuntungan yang disepakati. Pada *murabahah*, penyerahan barang dilakukan pada saat transaksi sementara pembayarannya dilakukan secara tunai, tangguh ataupun dicicil.⁸

Murabahah didefinisikan oleh sebagian para fuqoha sebagai penjual barang seharga biaya pokok barang tersebut ditambah *mark-up* atau *margin* atau keuntungan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Karakteristik *murabahah* adalah penjual harus memberitahukan terlebih dahulu mengenai harga

⁸Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: zikrul hakim, 2007), h. 40

pokok kepada pembeli produk dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.⁹

Dalam beberapa kitab fiqih, *murabahah* merupakan salah satu dari bentuk jual beli yang bersifat amanah. Jual beli ini berbeda dengan jual beli *musawwamah* (tawar menawar). *Murabahah* terlaksana antara penjual dan pembeli berdasarkan harga barang, harga asli penjualan yang diketahui oleh pembeli dan keuntungan penjual pun diberitahukan kepada pembeli, sedangkan *musawwamah* adalah transaksi yang terlaksana antara penjual dan pembeli dengan suatu harga tanpa melihat harga asli barang. Jual beli yang juga termasuk amanah adalah jual beli *wadi'ah* yaitu menjual kembali dengan harga rendah (lebih kecil dari harga asli pembeli). Jual beli *wadi'ah* terlaksana apabila nilai harga turun dari harga asli. Namun apabila menjual dengan harga yang sama dengan pembeli, maka disebut jual beli *tauliyah*.¹⁰

Murabahah merupakan bagian terpenting dari jual beli dan prinsip akad ini mendominasi pendapatan lembaga keuangan dari produk-produk yang ada. Dalam islam, jual beli sendiri sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia yang diridhai oleh Allah SWT. Dan juga, perdagangan dan perniagaan sendiri selalu dihubungkan dengan nilai-nilai moral, sehingga semua transaksi bisnis yang bertentangan dengan kebijakan tidaklah bersifat alami. Sebagai contoh, setiap pedagang atau penjual harus menyatakan kepada pembeli bahwa barang atau benda tersebut layak dipakai dan tidak ada cacat. Atau seandainya ada cacat maka itu pun harus diungkapkan.

⁹Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta. 2005), h. 13

¹⁰Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta. 2005), h. 14

b. Landasan Hukum *Murabahah*

Murabahah merupakan akad jual beli yang diperbolehkan, hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam al-qur'an, as-sunnah ataupun ijma' ulama. Diantara dalil-dalil yang memperbolehkan praktik jual beli *murabahah* adalah sebagai berikut:

a) Al-Qur'an

Dalam QS. Al-Baqarah ayat 275 yang merujuk pada kehalalan jual beli dan keharaman riba yang berbunyi:

الرِّبَا أَوْ حَرَمَ الْبَيْعِ اللَّهُ وَأَحَلَّ

Artinya: “dan Allah mengahalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

b) As-sunnah

Dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالِيُّ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ تَالِبٍ أُرْحَدْنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَوْدَعَنْصَلٍ جَنْصُهُ بِنَايَةَ هَقَالَ قَالَ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ شَيْئَاتٍ لَيْسَ لِي فِيهَا رِبَا أَجَلُ الْقَارِضِ وَاخْتِلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لِأَلِيٍّ ع (رواه ابن ماجه)

Artinya: “Suhaib ra. Bahwa Rasulullah bersabda: “tiga hal yang dida;am terhadap keberkahan yaitu: jual beli secara tangguh, muqaradah *murabahah* dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual”.)HR. Ibnu Majah)

Ulama menyatakan bahwa keberkahan dalam arti tumbuh dan menjadi lebih baik, terdapat pada perniagaan terlebih pada jual beli yang dilakukan secara tempo ataupun akad *murabahah* sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW dalam hadist tersebut.

c) Ijma' ulama

Ulama Syafi'iyah membenarkan keabsahan *murabahah* berdasarkan pada syarat-syarat yang penting bagi keabsahan jual beli dalam *murabahah* dan juga karena orang memerlukannya.

Sedangkan fatwa Dewan Syariah Nasional yang terkait dengan transaksi *murabahah* antara lain:

- (1) Nomor 4/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000 tentang *Murabahah*
- (2) Nomor 13/DSN-MUI/IX/2000 tanggal 16 September 2000 tentang Uang Muka Dalam *Murabahah*
- (3) Nomor 16/DN-MUI/IX/2000 tanggal 16 September 2000 tentang Diskon Dalam *Murabahah*
- (4) Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 tanggal 16 September 2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran
- (5) Nomor 23/DSN-MUI/III/2002 tanggal 28 Maret 2002 tentang Potongan Pelunasan Dalam *Murabahah*

Dalam fatwa nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000 tentang *murabahah* dijadikan sebagai landasan syariah dalam transaksi *murabahah*.

Hukum asal jual beli adalah boleh. Madzhab Syafi'i berkata: "asal jual beli semuanya boleh apabila dengan ridho kedua belah pihak yaitu perkara yang boleh ketika keduanya saling berjual beli, kecuali yang telah dilarang oleh Rasulullah SAW maka ia haram dengan izin beliau dan masuk ke dalam perkara yang beliau larang dan apa-apa yang terpisah dari itu maka kami memperbolehkannya dengan dalil diperbolehkannya jual beli, yang kami jelaskan dalam kitab Allah.

Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum serta menolak dan melarang konsep ribawi. Berdasarkan ketentuan ini, jual beli *murabahah* mendapat pengakuan dan legalitas syariah dan sah untuk dioperasionalkan dalam praktik pembiayaan lembaga keuangan syariah karena ia merupakan salah satu bentuk jual beli dan tidak mengandung unsur riba.

c. Syarat-Syarat *Murabahah*

Murabahah pada awalnya merupakan konsep jual beli yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pembiayaan. Maksudnya adalah bagi nasabah akad *murabahah* merupakan model pembiayaan alternatif dalam pengadaan barang-barang kebutuhan. Melalui pembiayaan *murabahah*, nasabah akan mendapat kemudahan mengangsur pembayaran dengan jumlah yang sesuai berdasarkan kesepakatan dengan pihak lembaga keuangan syariah. Namun demikian, bentuk jual beli ini kemudian digunakan oleh lembaga keuangan syariah dengan menambah konsep lain sehingga menjadi bentuk perniagaan. Akan tetapi, validitas transaksi seperti ini tergantung pada beberapa syarat yang benar-benar harus diperhatikan agar transaksi tersebut diterima secara syariah.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi *murabahah* adalah sebagai berikut:¹¹

(1) Mengetahui harga pertama (harga pembelian)

Agar transaksi *murabahah* sah, pembeli kedua hendaknya mengetahui harga pertama, karena mengetahui harga adalah syarat sah jual

¹¹Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu*, h 358

beli. Syarat ini juga berlaku bagi semua saudara *murabahah* seperti *tawliyah*, *isyarak* dan *wadhi'ah*. Hal itu karena transaksi-transaksi tersebut sama-sama tergantung pada modal pertama. Untuk itu, jika harga pertama tidak diketahui, maka transaksi *murabahah* ini tidak sah sampai harga pertamanya diketahui ditempat transaksi. Jika harga pertama tidak diketahui sampai kedua belah pihak berpisah, maka transaksi tersebut dinyatakan tidak sah.

(2) Mengetahui jumlah keuntungan yang diminta penjual

Keuntungan yang diminta penjual hendaknya jelas, karena keuntungan adalah bagian dari harga barang. Sementara mengetahui harga barang adalah syarat sah jual beli

(3) Modal yang dikeluarkan hendaknya berupa barang *mitsliyat* (barang yang memiliki varian serupa). Contohnya adalah barang-barang yang bisa ditakar, ditimbang dan dijual satuan dengan varian berdekatan. Ini adalah syarat untuk *murabahah* dan *tawliyah*, terlepas dari penjualan tersebut dilakukan dengan penjual pertama atau dengan orang lain, juga terlepas dari apakah keuntungan yang diminta serupa dengan modal pertama atau tidak (setelah harga itu ditentukan kadarnya). Jika harga itu serupa sesuatu yang tidak memiliki varian jenis, seperti barang dagangan, maka ia tidak boleh dijual dengan cara *murabahah* atau *tawliyah* kepada seseorang yang tidak memiliki barang dagangan itu. Karena *murabahah* dan *tawliyah* adalah menjual sesuai dengan harga pertama (harga pembelian) dengan ditambah keuntungan.

(4) Jual beli *murabahah* pada barang-barang ribawi hendaknya tidak menyebabkan terjadinya riba nasiah terhadap harga pertama.

Contohnya adalah membeli barang yang ditakar atau ditimbang dengan barang yang sejenis, dan dengan jumlah yang sama.

d. Rukun *Murabahah*

Adapun rukun dalam jual beli menurut jumhur ulama ada 3 macam yaitu:¹²

(1) Ijab dan qabul

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak yang diwujudkan dalam ijab dan qabul. Apabila ijab dan qabul telah diucapkan dalam akad jual beli, maka pemilikan barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik semula kepada pembeli.

(2) Pihak-pihak yang berakad (*Muta' aqidaian*)

Kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli tersebut haruslah orang yang baligh, berakal, dengan kehendaknya sendiri dan keduanya tidak mubadzir.

Adapun keadaan tidak mubadzir maksudnya adalah para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli tersebut bukanlah manusia yang boros (mubadzir), sebab orang yang boros di dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak

¹²Hendi, *fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Dana Bakti Prima, 1992), h. 70

(3) Objek jual beli (*ma'qud 'alaih*)

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan adalah objek transaksi harus ada ketika akad dilakukan, objek transaksi merupakan harta yang diperoleh secara syara', objek transaksi memiliki nilai manfaat dan memungkinkan untuk disimpan, objek transaksi berada dalam kepemilikan penjual, dan transaksi dapat diserahterimakan ketika atau setelah akad berlangsung.

e. Macam-Macam *Murabahah*

Murabahah dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu:¹³

(1) *Murabahah* tanpa pesanan

Yaitu jual beli *murabahah* dilakukan dengan tidak melihat ada yang pesan atau tidak sehingga penyediaan barang dilakukan sendiri oleh Bank Syariah atau lembaga lain yang memakai jasa ini dan dilakukan tidak terkait dengan jual beli *murabahah* itu sendiri.

(2) *Murabahah* berdasarkan pesanan

Yaitu jual beli *murabahah* dimana dua pihak atau lebih bernegosiasi dan berjanji satu sama lain untuk melaksanakan suatu kesepakatan bersama dimana pemesan (nasabah) meminta bank untuk membeli aset yang kemudian dimiliki secara sah oleh pihak kedua.

Dalam *murabahah* melalui pemesanan ini, si penjual boleh meminta pembayaran *hamis gadiyah* yaitu uang tanda jadi ketika ijab

¹³Rachmat syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Djembatan, 2001), h. 125

qabul (uang muka). Hal ini sekedar untuk menunjukkan bukti keseriusan si pembeli. Bila kemudian si pembeli membatalkan pemesanannya, maka uang tersebut dapat digunakan untuk menutup kerugian si penjual kepada pemasok.

Jika sumber dana yang digunakan maka pembiayaan *murabahah* secara garis besar dapat dibedakan menjadi tiga kelompok yaitu: pembiayaan *murabahah* yang didanai dengan URIA (*unrestricted investment account* atau investasi tidak terikat), pembiayaan *murabahah* yang didanai dengan RIA (*restricted investment account* atau investasi terikat), pembiayaan *murabahah* yang didanai dengan modal instansi (Bank atau Pegadaian).

2. Tinjauan Umum Tentang *riba*

a. Pengertian *riba* dan dalil pengharamannya

Riba secara bahasa berarti tambahan, Allah berfirman “Kemudian apabila telah kami turunkan air (hujan) di atasnya, hiduplah bumi itu dan menjadi subur dan menumbuhkan berbagai jenis pasangan tumbuhan yang indah.” (Al-Hajj: 5).

Maksudnya, bertambah dan berkembang Allah juga berfirman, “Disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak dari golongan yang lain.” (An-Nami: 92)

Dalam istilah syara', riba didefinisikan sebagai tambahan pada barang-barang tertentu. Ini adalah definisi riba menurut ulama Hambali. Riba diartikan sebagai tambahan tanpa imbalan dalam transaksi harta dengan harta. Maksud tambahan disini adalah tambahan harta meski secara hukmi saja, sehingga definisi mencakup riba *nasiah* dan jenis-jenis akad jual beli yang fasid (rusak). Hal itu dilihat dari sisi bahwa penundaan penyerahan salah satu barang yang ditukarkan merupakan tambahan secara hukmi tanpa adanya imbalan materi yang nyata. Penangguhan ini pada umumnya diberikan dengan imbalan tambahan.

Riba diharamkan berdasarkan Al-Quran, sunnah dan ijma'. Allah berfirman dalam Al-Quran "padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (Al-Baqarah: 275). Adapun sunnah, dalam sebuah hadist mengenai tujuh hal yang merusak (*as-sab'ul whiqaat*) disebutkan bahwa salah satunya adalah memakan riba. Diriwayatkan bahwa Ibnu Mas'ud r.a berkata, "Rosulullah melaknat pemakan riba, saksinya dan penulisannya."

Di dalam Islam terdapat dua jenis macam riba. Pertama, riba *nasiah* yang merupakan satu-satunya jenis riba yang diketahui oleh bangsa *Arab Jahiliyah*. Riba ini diambil sebagai kompensasi penangguhan pembayaran utang yang jatuh tempo, baik utang tersebut merupakan harga barang yang belum dibayar ketika akad maupun merupakan utang dari pinjaman. Kedua, riba jual beli yang terdapat dalam enam barang yaitu emas, perak, gandum, jelai, garam, dan kurma. Ini dikenal dengan riba *fadhl*. Riba ini dilarang guna menutupi pintu keharaman (*sad-dudz dzariah*) yaitu terjadinya riba *nasiah*. Hal ini terjadi dengan menjual

emas secara tidak tunai lalu membayarnya dengan perak dengan tambahan yang mengandung riba.

Jenis pertama diharamkan dengan nash Al-Quran. Inilah yang dinamakan riba jahiliah. Sedangkan jenis kedua pengharamannya berdasarkan hadist dengan mengqiyaskan kepadanya karena mengandung tambahan tanpa imbalan. Sunnah juga mengharamkan jenis ketiga yaitu *bay'un nassa'* (jual beli tidak tunai) jika kedua barang yang ditukar berbeda. Hal ini dianggap sebagai riba karena penangguhan salah satu barang mengakibatkan adanya tambahan, sehingga maknanya serupa dengan pinjaman yang menuntut adanya keuntungan karena akad pinjaman ini merupakan akad pertukaran barang itu sendiri.

Hukum akad yang mengandung riba, baik riba *fadh* maupun riba *nasiah* adalah bathil (tidak sah) menurut jumhur ulama. Sedangkan menurut ulama hanafiyah, akad tersebut adalah *fasid* (rusak).

b. Macam-macam riba

1. Riba *fadh*

Menurut jumhur ulama, riba *bay'* (riba jual beli) ada dua macam yaitu riba *fadh* dan riba *nasiah*. Para fuqoha hanafiyah mengartikan riba *fadh* yang merupakan jual beli sebagai tambahan pada harta pada akad jual beli sesuai ukuran syariat (yaitu takaran atau timbangan) jika barang yang ditukar sama.

Kami tidak mengatakan “yang disyariatkan dalam akad jual beli” sebagaimana yang disebutkan oleh kassani karena tidak menggunakan kata yang disyariatkan adalah lebih tepat karena riba terjadi dengan adanya tambahan apapun baik tambahan itu disyariatkan dalam akad maupun tidak, baik dalam jual beli maupun dalam pinjaman. Sedangkan kata “harta” adalah bahwa menilai ada tidaknya riba *fadh*l atau tambahan adalah dengan melihat kepada kadar jumlah bukan kepada nilai.

Kalimat “ukuran syariat” berfungsi untuk menjelaskan bahwa barang yang diukur dengan satuan panjang dan yang dihitung satuan (secara bijian) tidak termasuk dalam barang ribawi. Begitu pula, tidak ada riba dalam harta *qimiyat* (dihitung dengan nilai), seperti jenis kebun, karpet, perkakas, tanah, pohon, dan rumah sehingga tidak diharamkan adanya tambahan dan dibolehkan mengambil banyak dengan imbalan yang lebih sedikit. Hal itu karena termasuk dalam barang yang diukur melalui ukuran berat. Barang-barang tersebut tidak mengikutu ukuran takaran atau timbangan riba hanya terjadi pada barang yang ditakarkan dan barang yang ditimbang. Kalau seseorang menjual kain sepanjang lima hasta dengan imbalan kain yang sama sepanjang enam hasta, atau menjual sebuah telur dengan dua buah telur, maka akad tersebut adalah sah selama kedua barang diserahkan dalam majelis akad.

Dapat juga riba *fadh*l didefinisikan sebagai jual beli barang ribawi dengan barang ribawi serupa dengan tambahan pada salah satunya.

Kesimpulannya adalah bahwa dalam pertukaran barang-barang ribawi yang sejenis disyaratkan adanya kesamaan dalam jumlah barang. Menurut *abu yusuf*, kesamaan ini dihitung dengan ukuran umum yang biasa yang dipakai dalam setiap jenis barang. Sehingga barang yang biasanya diukur dengan timbangan seperti minyak sayur dan samin, maka mengukur kesamaan beratnya adalah dengan timbangan. Begitu pula barang yang biasanya diukur dengan takaran.

Dalam pengharaman riba dalam mata uang (emas dan perak atau yang serupa dengannya yaitu yaitu uang kertas), tidak dibedakan antara yang telah dicetak (emas batangan) dan yang masih dalam bentuk barang mentah. Oleh karena itulah para ulama mengatakan bahwa bijih perak dan uang dirham yang telah dicetak adalah sama saja.

2. Riba *nasiah*

Riba *nasiah* yang merupakan jual beli didefinisikan oleh para ulama sebagai penambahan waktu penyerahan barang dan penambahan barang pada utang dalam penukaran dua barang berbeda jenis yang ditakar atau ditimbang. Maksudnya menjual satu jenis barang dan ditukar dengan jenis yang sama, atau dengan jenis yang lain dengan tambahan (dalam barang-barang yang ditakar atau ditimbang) sebagai kompensasi dari penangguhan penyerahan seperti menjual satu sha' gandum dengan satu setengah sha' gandum yang diserahkan setelah dua bulan, menjual satu sha' gandum dengan dua sha' jelas yang diserahkan setelah tiga bulan. Atau dapat pula tanpa tambahan seperti menjual satu pon kurma tunai dengan satu pon kurma tidak tunai.

Ini adalah contoh pertukaran dua barang yang ditakar atau ditimbang baik sejenis maupun tidak sejenis. Sedangkan contoh pertukaran barang sejenis yang tidak ditimbang atau ditakar adalah menjual sebuah apel dengan dua buah apel atau satu buah jeruk dengan dua buah jeruk yang diserahkan setelah satu bulan. Dalam setiap contoh ini terdapat riba nasiah karena terdapat penambahan pada salah satu barang yang ditukar tanpa terdapat imbalan atasnya. Adapun sebab pengharaman meskipun kedua barang itu sama jumlahnya dikarenakan terdapat penambahan dalam nilai, karena biasanya salah satu pihak tidak dapat menerima penanggungan penyerahan salah satu barang itu kecuali jika terdapat tambahan nilai didalamnya.

Barang yang diserahkan segera biasanya lebih banyak daripada diserahkan dengan penanggungan. Sebagaimana juga barang yang tertentu dengan sosoknya lebih baik daripada barang yang tidak tertentu karena bisa saja orang yang memiliki tanggungan tidak menyerahkan barang atau menyerahkan barang yang tidak sesuai kesepakatan.

c. Riba *bay* (riba jual beli menurut ulama syafi'iyah ada tiga macam)

1. Riba *fadhl*

Riba *fadhl* adalah jual beli dengan tambahan pada salah satu barang yang saling ditukar. Dengan demikian, tambahan ini tanpa disertai penanggungan penyerahan. Riba ini tidak terjadi kecuali pada dua barang sejenis seperti satu takar gandum dengan satu setengah takar gandum yang sama. Ketentuan ini telah disepakati oleh para ulama dengan didasarkan pada hadist abu saït al-khudri

2. Riba *yad*

Riba *yad* yaitu jual beli dengan menunda penyerahan kedua barang atau menyerahkan salah satu barang tapi tanpa menyebutkan waktu penangguhan maksudnya akad jual beli dua barang tidak sejenis seperti gandum dengan jelai, tanpa penyerahan barang di majelis akad. Jenis riba ini masuk dalam definisi riba *nasiah* menurut ulama Hanfiyah yaitu penambahan barang pada utang. Definisi ini muncul dari syarat penyerahan kedua barang ribawi di majelis kad. Dalam riba ini terjadi penangguhan penyerahan kedua barang atau salah satunya dengan tindakan kedua belah piha bukan dengan penyaratan penangguhan. Dalil pengharaman riba ini adalah hadist Umar yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim

الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء

Artinya: “emas dengan emas adalah riba kecuali ini... ini...”

3. Riba *nasiah*

Riba *nasiah* adalah melakukan jual beli dengan penyerahan barang pada jarak waktu tertentu (tidak tunai) maksudnya poses jual beli ditangguhkan sampai pada waktu tertentu lalu ada tambahan ketika waktu tersebut sampai jatuh tempo tanpa memenuhi harga sebagai kompensasi dari penangguhan, maksudnya bahwa tambahan pada salah satu barang sebagai kompensasi penangguhan pembayaran diberikan tanpa imbalan baik pertukaran antara dua barang sejenis maupun tidak baik barang tersebut ukurannya sama maupun tidak.

Menurut ulama Syafi'iyah baik riba *yad* maupun riba *nasiah* tidak mungkin terjadi kecuali pada dua barang yang berlainan jenis. Ketika terdapat

penundaan penyerahan sedangkan sedangkan riba nasiah terjadi ketika terdapat penangguhan penyerahan dalam batasan waktu tertentu yang disebutkan dalam akad meskipun waktu tersebut tidak panjang. Dengan Demikian ulama Syafi'iyah hanya membatasi riba *nasiah* pada jual beli yang disertai dengan penentuan waktu penyerahan barang sedangkan riba *yad* terjadi pada jual beli tunai tapi terdapat penundaan penyerahan. Al-*mutawalli* salah satu ulama Syafi'iyah menambahkan bahwa riba *qardh* (riba pinjaman) yang disyaratkan dalam akad mengandung tuntutan untuk mengambil keuntungan. Zarkasyi mengatakan bahwa hal itu mungkin dikembalikan kepada riba *fadh*l.

Kesimpulannya adalah riba *nasiah* adalah penangguhan utang sebagai kompensasi dari dari tambahan atas dasar utang yang asli atau penundaan penyerahan salah satu barang yang ditukar dalam akad jual beli barang ribawi sejenis. Sedangkan akad jual beli *fadh*l adalah tambahan pada salah satu dari dua barang yang ditukar dalam pertukaran barang ribawi sejenis yang dilakukan secara tunai. Jika seorang pembeli mengatakan harga barang ini adalah lima lira jika dibeli secara tunai dan enam lira jika dibeli secara idak tunai hingga bulan A. maka ini adalah akad *bay' muajjal* (jual beli yang diatngguhkan) yang dibolehkan karena tidak mengandung riba sama sekali disebabkan perbedaan jenis barang. Sebagian ulama dari madzhab Zaidiyah mengharamkan jual beli seperti ini dikarenakan terdapat riba didalamnya.

d. Pendapat Madzhab Syafi'i tentang ilat riba

Para ulama syafi'iyah berpendapat bahwa illat riba dalam jenis emas dan perak adalah nilai (*naqdiyyah/tsamaniyah*).Maksudnya kedua barang tersebut merupakan alat penilai bagi barang baik yang berbentuk (koin mata uang dan perhiasan) maupun tidak. Proses pembuatan tidak memiliki tambahan nilai bagi kedua barang itu. Jika seseorang membeli perhiasan yang nilainya sangat tinggi dengan koin dinar, maka yang menjadi ukurannya adalah berat timbangan kedua barang yang dipertukarkan itu, bukan nilai keduanya.

Yang dimaksud dengan nilai disini adalah nilai yang ada secara umum dalam suatu barang sehingga hal itu ternegasikan pada fulus, yaitu koin yang terbuat dari barang tambang selain emas dan perak seperti nikel perunggu dan tembaga.Selain ternegasikan dari fulus, juga ternegasikan dari seluruh jenis barang dagangan lainnya. Hal itu bukan disebabkan emas dan perak adalah satuan nilai bagi barang-barang karena perkakas dari emas, biji emas dan perhiasan dari emas masuk dalam larangan riba meskipun barang-barang ini tidak dijadikan sebagai ukuran nilai bagi barang-barang.

Kalimat secara umum dalam definisi untuk mengeluarkan illat riba jenis fulus yang laku (banyak digunakan) dalam masyarakat karena fulus secara tersebut tidak masuk dalam riba meskipun banyak dipakai. Dan sebagaimana disebutkan diatas, proses pembuatan tidak memiliki tambahan sehingga jika seseorang membeli perhiasan emas yang nilainya sangat mahal dengan beberapa koin dinar yang nilainya kurang dari nilai perhiasan itu, maka yang menjadi ukuran adalah kesamaan timbangan bukan nilai itu sendiri.

Karena fulus yang juga masuk di dalam nya uang keras yang kita kenal saat ini telah menjadi satuan nilai bagi barang secara umum, maka saya berpendapat bahwa riba juga berlaku atas benda fulus. Adapun illat riba pada empat jenis barang ribawi lainnya adalah makanan. Maksudnya barang-barang itu termasuk barang yang dapat dimakan. Yang dimaksud makanan disini adalah mencakup tiga hal. Pertama, makanan yang digunakan sebagai makanan pokok. Contohnya adalah gandum dan jelai karena kedua makanan ini pada umumnya digunakan sebagai bahan makanan pokok. Kedua, makanan yang digunakan sebagai buah. Dalam hadis mengenai barang-barang ribawi disebutkan jenis kurma sehingga dimasukkan ke dalamnya makanan sejenis seperti kumis dan buah itu. Ketiga, makanan yang berfungsi untuk memperbaiki makanan atau badan (sebagai obat). Dalam hadis barang ribawi disebutkan jenis garam. Dan digabungkan dalam jenis ini berbagai jenis bahan obat-obatan tradisional lain seperti sanmaki, saqmoniya dan jahe.

Dari penjelasan diatas, illat riba menurut ulama syafi'iyah adalah makanan atau nilai. Adapun barang yang bukan makanan seperti gips, besi, kain dan barang dagangan lainnya baik yang ditakar maupun ditimbang maka dibolehkan untuk diperjualbelikan secara berbeda ukuran. Hal itu karena barang-barang tersebut bukanlah satuan penilaian. Begitu pula termasuk didalamnya makanan pokok bagi selain manusia maka tidak berlaku riba baginya.

3. Pengertian Logam MULIA

Logam mulia atau emas mempunyai berbagai aspek yang menyentuh kebutuhan manusia disamping memiliki nilai estetis yang tinggi juga merupakan

jenis investasi yang nilainya stabil, likuid, dan aman secara riil.¹⁴Emas merupakan logam yang secara alamiah bersifat kokoh (*indestructible*), tidak dapat tergerus oleh korosi asam yang ada di alam, dan setelah terendam di dasar lautan selama berabad-abad emas tetap dapat menunjukkan kilaunya yang indah.¹⁵

Dalam ilmu kimia, logam mulia adalah logam yang tahan terhadap korosi maupun oksidasi. Contoh logam mulia adalah emas, perak dan platina. Ketiga logam ini, saat ini sedang menjadi idola untuk dijadikan sarana investasi.¹⁶ Umumnya logam-logam mulia memiliki harga yang tinggi, karena sifatnya yang langka dan tahan korosi. Logam mulia sangat sukar bereaksi dengan asam. Sekalipun begitu, sebagian logam mulia (misalnya emas) dapat dilarutkan dalam aqua regia, yaitu campuran pekat dari asam nitrat dan asam klorida. Semua logam mulia merupakan anggota dari logam transisi.

Logam mulia biasa digunakan sebagai perhiasan dan mata uang (emas, perak), bahan tahan karat (*stainless*) seperti lapisan perak, ataupun katalis (misalnya platina). Logam mulia atau biasa disingkat LM juga dikenal sebagai merek dagang emas yang diproduksi oleh PT ANTAM Tbk.¹⁷

4. Biografi Singkat Syafi'i

a. Biografi Imam Syafi'i Dan Karya-Karyanya

Namanya Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin Ubaid bin Abdu Yazid bin Hasyim bin Al-Muttalin (ayah Abdul Muthalib kakek

¹⁴Buku Saku Pengenalan Produk Perum Pegadaian, h 25-27.

¹⁵Nofie Iman, *Investasi Emas*, Jakarta : Daras Books, 2009, Cet. 1, h. 58

¹⁶Zulkifli, *Cerdas Memilih Emas Tampil Makin Cantik Plus Berinvestasi*, Yogyakarta : Graha Pustaka, 2010, Cet. 1, h. 20.

¹⁷http://id.wikipedia.org/wiki/Logam_mulia, tgl 10-10-2015. Jam 11.00.

Rasulullah SAW) bin Abdi Manaf. Beliau bertemu nasabnya dengan Rosulullah SAW pada Abdi Manaf. Beliau bergelar Nashirul Hadist (pembela hadist), karena kegigihannya dalam membela hadist dan komitmennya untuk mengikuti sunnah Nabi saw.

Asy-Syafi'i dilahirkan di kota Ghazzah kemudian dibawa ke Asqalan lalu dibawa ke Makkah. Ketika berusia dua tahun ibunya membawanya ke Hijaz dan hidup bersama orang-orang keturunan Yaman karena ibunya dari suku Azdiyah. Diusia 10 tahun, beliau dibawa ke Makkah karena khawatir nasabnya yang mulia akan lenyap.

Dalam usia 7 tahun Asy-Syafi'i selesai menghafal Al-Quran dan usia 10 tahun beliau hafal Al-Muwaththa' karya madzhab malik, usia 15 tahun dengan izin gurunya yang bernama muslim bin Khalid az-Zanji untuk berfatwa. Beliau juga banyak menghafal syair-syair hudzil. Setelah itu beliau pergi ke madinah untuk belajar fiqh dari Madzhab Malik Bin Anas Hingga Madzhab Malik wafat tahun 179 H, setelah itu beliau belajar dari Sufyan Bin 'Uyainah.

Dari hasil menggadaikan rumahnya seharga 16 dinar, Madzhab Syafi'i pergi ke Yaman. Karena ketidakmampuannya beliau bekerja di Yaman sambil belajar dari para ulama-ulama disana diantaranya Ibnu Abi Yahya dan lainnya. Ketika itu, disaat Pemerintahan Khalifah Harun Al-Rasyid terjadi fitnah 'alawiyah yang mengakibatkan seluruh 'Alawiyah terusir dari Yaman termasuk Madzhab Syafi'i, beliau bersama rombongan Alawiyah dibawa ke Irak dengan diikat dan sambil disiksa. Keluar dari penjara Irak beliau belajar dari para ulama-ulama disana seperti madzhab Muhammad bin al-Hasan. Ketika pemerintahan al-

makmun yang dikuasai oleh para ulama ahli kalam dan merebak banyak bid'ah, beliau pergi ke Mesir dan beliau membuka halaqah di masjid amr bin al-'ash.

Imam Syafi'i mengambil ilmu dari para ulama di berbagai tempat misalnya di Makkah, Madinah, Kufah, Basrah, Yaman, Syam Dan Mesir. Berikut ini adalah beberapa orang guru Madzhab Asy-Syafi'i diantaranya sebagai berikut:

- a) Di Makkah
 - a. Madzhab Sufyan Bi Uyainah
 - b. Abdurrahman bin Abu Bakar Bin Abdullah Bin Abu Mulaikah
 - c. Ismail bin Abdullah al-muqri
 - d. Muslim bin Halid Az-Zanji
- b) Di Madinah
 - a. Madzhab Malik Bin Anas
 - b. Abdul Aziz Bin Muhammad Ad-Darawirdi
 - c. Ibrahim bin Sa'ad Bin Abdurrahman
 - d. Muhammad Bin Ismail Bin Fudaik
- c) Di tempat-tempat lain
 - a. Hisyam bin yusuf al-shan'ani
 - b. Mutharrif bin mazin al-sha'ani
 - c. Wakik bin jarrah
 - d. Muhammad bin hasan al-syaibani

Adapun murid-murid beliau yang terkenal adalah

- a. Rabi' bin sulaiman bin abdul jabbar, tokoh hadist dan fiqh menjadi syaikh muazzin di masjid fusthath

- b. Abu Ibrahim Ismail bin Yahya bin Ismail bin Amr bin Muslim al-Muzani al-Mishri
- c. Abu Ya'qub Yusuf bin Yahya al-Mishri al-Buwaithi
- d. Madzhab Ahmad bin Hambal
- e. Muhammad Asy-Syarbini

Madzhab Syafi'i memiliki karya tulis yang banyak sekali, diantaranya yang paling terkenal adalah:

- a. Kitab al-Umm, kitab fiqh yang terdiri dari empat jilid berisi 128 masalah dan terbagi ke dalam 40 bab lebih.
- b. Kitab al-Risalah al-Jadidah, kitab ini dianggap sebagai kitab induk ushul fiqh yang terdiri dari satu jilid besar yang sudah ditahqiq oleh Ahmad Syakir.
- c. Selain yang dua ini ada beberapa kitab yang dinisbahkan kepada beliau diantaranya kitab al-Musnad, as-Sunan, ar-Rad 'ala al-Barahimiyah dan Mihnatu Madzhab Asy-Syafi'i.

Imam Syafi'i meninggal di Mesir pada malam akhir bulan Rajab tahun 204 Hijriah ketika berumur 54 tahun karena menderita penyakit wasir.¹⁸ Mazhab Syafi'i memiliki gelar Hasbîrul Hadîts (pembela hadits) karena dikenal sebagai pembela hadits Rasulullah. Beliau merupakan ulama besar yang mampu mendalami serta menggabungkan antara metode ijtihadnya sendiri. Beliau sangat berhati-hati dalam berfatwa, sehingga dalam fatwa terlihat keseimbangan antara rasio dan rasa.

¹⁸Ahmad Asy Syurbasi, *Sejarah Dan Biografi Empat Imam Mazhab Hanafi Maliki Syafi'i Hambali*, h. 188.

b. Metode Istinbath Imam Syafi'i¹⁹

(1) Al Qur'an dan Sunnah

Imam Syafi'i memandang Al-Qur'an dan Sunnah berada dalam satu martabat. Beliau menempatkan Sunnah sejajar dengan Al-Qur'an, karena menurut beliau, Sunnah ini menjelaskan Al-Qur'an, kecuali hadits ahad tidak sama nilainya dengan Al-Qur'an dan hadits mutawatir. Di samping itu, karena Al-Qur'an dan Sunnah keduanya adalah wahyu, meskipun kekuatan Sunnah secara terpisah tidak sekuat Sunnah secara terpisah tidak sekuat seperti Al-Qur'an.

Dalam pelaksanaannya, Imam Syafi'i menempuh cara; bahwa apabila di dalam Al-Qur'an sudah tidak ditemukan dalil yang dicari, ia menggunakan hadits mutawatir. Jika tidak ditemukan dalil hadits mutawatir, ia menggunakan khabar ahad. Jika tidak ditemukan dalil yang dicari dengan kesemuanya itu, maka dicoba untuk menetapkan hukum berdasarkan dzahir Al-Qur'an atau sunnah secara berturut. Dengan teliti ia mencoba menemukan mukhashshish dari Al-Qur'an dan Sunnah.

(2) Ijma'

Ijma yang dipakai Imam Syafi'i sebagai dalil hukum itu adalah ijma yang disandarkan kepada nash atau ada landasan riwayat dari Rasulullah saw. Secara tegas ia mengatakan, bahwa ijma yang berstatus dalil hukum itu adalah ijma sahabat.

¹⁹Huzaemah Tahido, *Pengantar Perbandingan Madzhab* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 123-133.

Imam Syafi'i hanya mengambil ijma sharih sebagai dalil hukum dan menolak ijma sukuti menjadi dalil hukum. Alasannya menerima ijma sharih, karena kesepakatan itu disandarkan kepada nash dan berasal dari semua mujtahid secara jelas dan tegas sehingga tidak mengandung keraguan. Sementara menolak ijma sukuti, karena tidak merupakan kesepakatan semua mujtahid. Diamnya sebagian mujtahid menurutnya belum tentu menunjukkan setuju.²⁰

Syafi'i menyepakati bahwa ijma' merupakan hujjah agama (hujjatudin). Ijma' menurut Syafi'i adalah kesepakatan para ulama' pada suatu masa tentang hukum syara'. Kedudukan ijma' sebagai hujjah adalah setelah al Qur'an dan sunnah. Sehingga ijma' diakhirkan dari pada al Qur'an dan sunnah. Oleh karena itu, ijma' yang menyelisihi al Qur'an dan sunnah bukan merupakan hujjah dan dalam kenyataannya tidak mungkin ada ijma' yang menyelisihi al Qur'an dan sunnah.

(3) Qiyas

Imam Syafi'i menetapkan qiyas sebagai salah satu sumber hukum bagi syariat Islam untuk mengetahui tafsiran hukum Al-Quran dan sunnah yang tidak ada nash pasti. Beliau tidak menilai qiyas yang dilakukan untuk menetapkan sebuah hukum dari seorang mujtahid lebih dari sekedar menjelaskan hukum syariat dalam masalah yang sedang digali oleh seorang mujtahid.

(4) Qoul Shohaby

²⁰Huzaemah Tahido, *Pengantar Perbandingan Madzhab*, h. 130-131.

Imam Syafi'i membagi pendapat sahabat kepada tiga bagian. Pertama, sesuatu yang sudah disepakati, seperti ijma' mereka untuk membiarkan lahan pertanian hasil rampasan perang tetap dikelola oleh pemiliknya. Ijma' seperti ini adalah hujjah dan termasuk dalam keumumannya serta tidak dapat dikritik. Kedua, pendapat seorang sahabat saja dan tidak ada yang lain dalam suatu masalah, baik setuju atau menolak, maka Imam Syafi'i tetap mengambilnya. Ketiga, masalah yang mereka berselisih pendapat, maka dalam hal ini Imam Syafi'i akan memilih salah satunya yang paling dekat dengan Alquran, sunnah atau ijma', atau mrnguatkannya dengan qiyas yang lebih kuat dan beliau tidak akan membuat pendapat baru yang bertentangan dengan pendapat yang sudah ada.

(5) Istidlal

Imam Syafi'i memakai Jalan Istidlal dalam menetapkan hukum, apabila tidak menemukan hukum dari kaidah-kaidah sebelumnya di atas. Dua sumber istidlal yang diakui oleh Imam Syafi'i adalah adat istiadat ('urf) dan undang-undang agama yang diwahyukan sebelum Islam (istishab). Namun begitu, kedua sumber ini tidak termasuk metode yang digunakan oleh Imam Syafi'i sebagai dasar istinbath hukum yang digunakan oleh Imam Syafi'i.

c. Perkembangan Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i menjadikan al-Qur'an sebagai sumber pertama dalam penetapan hukum, dan sumber hukum yang kedua adalah Sunnah

karena Sunnah berperan sebagai penafsir al-Qur'an, sumber hukum yang ketiga adalah ijma', dan sumber hukum yang keempat adalah Qiyas.²¹ Adapun pembentukan mazhab Syafi'i terbagi menjadi empat periode, diantaranya:

1) Periode Persiapan

Periode ini berlangsung pada tahun 179 H, ketika Imam Syafi'i berangkat ke Yaman untuk bekerja dan bertemu dengan Muhammad bin Hasan Asyaibani untuk mempelajari fiqh Imam Abu Hanifah. Setelah belajar tentang Mazhab Maliki dan Mazhab Hanafi, beliau mengkomparasikan untuk mendapatkan kelebihan dari metode ijtihadnya, kemudian dirumuskan sebagai dasar mazhabnya.

2) Periode Pertumbuhan Qoul Qadim

Selama di Baghdad beliau memperkenalkan mazhabnya secara utuh dengan membentuk majelis pengajian. Banyak ulama dengan keahlian berbeda datang ke majelis beliau dan pada akhirnya mazhab beliau tersebar luas di Baghdad. Pendapat dan fatwa beliau pada periode ini dikenal dengan nama qoul qadim.²²

3) Periode Qoul Jadid

Setelah memperkenalkan mazhabnya di Baghdad beliau pindah ke Mesir untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Beliau

²¹Ahmad Asy Syurbasi, *Sejarah Dan Biografi Empat Imam Madzhab Hanafi, Maliki, Syai'i Hambali*, h. 159.

²²Lahmuddin Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam Dalam Madzhab Syafi'i*, (Bandung: Pr. Remaja Rosdakarya, 2001), h. 50.

meninggalkan pendapat atau fatwa lama yang telah dikemukakan di Baghdad dan mengubah dengan Fatwa-fatwa yang baru yang disebut qoul jadid.²³

4) Periode Pengembangan

Periode ini berlangsung sejak wafatnya Imam Syafi'i sampai dengan abad ketujuh. Murid Imam Syafi'i terus melakukan ijtihad untuk menyelesaikan persoalan baru dan meninjau kembali fatwa-fatwa imamnya. Murid beliau yang menyebar luaskan Mazhab Syafi'i dan juga banyak menghasilkan kitab-kitab.²⁴

²³Lahmuddin Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam Dalam Madzhab Syafi'i*, h. 50.

²⁴Lahmuddin Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam Dalam Madzhab Syafi'i*, h. 53.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode adalah suatu cara yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data penulisanya yang dibandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan. Chalid Narbuko memberikan pengertian metode penulisan adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran seksama untuk mencapai tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporan.²⁵

Metode penelitian mempunyai peranan yang sangat penting dalam penelitian dan pengembangan pengetahuan karena mempunyai beberapa fungsi,

²⁵Chalid Narbuko, Abu Ahmad, *metode penulisan* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), h. 1

antara lain adalah untuk menambah kemampuan para ilmuwan untuk mengadakan atau melaksanakan penelitian secara lebih baik atau lebih lengkap serta untuk memberikan kemungkinan yang lebih besar, untuk meneliti hal-hal yang belum di ketahui. Oleh sebab itu metode penelitian merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.²⁶ Oleh karena itu, dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

A. Jenis Penulisan

Jenis penulisan ini adalah penulisan empiris, yaitu penulisan dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama seperti hasil wawancara dan observasi. Penulisan empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.²⁷

Penelitian empiris dalam istilah lain dikatakan sebagai penelitian lapangan (*field research*) sebab adanya permasalahan yang memiliki sifat sementara dan tidak menutup kemungkinan adanya perkembangan setelah memasuki lapangan.

Penulisan ini disebut sebagai penulisan empiris karena lebih ditekankan pada data lapangan sebagai objek yang diteliti dan penulis melakukan penulisan untuk mengetahui bagaimana proses terjadinya penanggungan barang di Pengadilan syariah cabang Jokotole Pamekasan Madura.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Cet. 3; Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), h. 7.

²⁷ Herman Waristo, *Pengantar Metodologi Penulisan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Armani, 1992), h. 10

B. Pendekatan Penulisan

Penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris. Artinya bahwa penulis mengungkapkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan kemudian dihubungkan dengan hukum yang ada.²⁸ Pendekatan ini juga dikenal dengan pendekatan sosologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan.

Proses untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan praktik penangguhan penyerahan barang, dalam pendekatan yuridis empiris, penulis menggunakan cara penulisan kualitatif. Penulisan kualitatif adalah tata cara penulisan yang menghasilkan data deskriptif. Yaitu apa yang dinyatakan oleh informan secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata. Yang diteliti dan dipelajari adalah objek penulisan yang utuh sepanjang hal tersebut mengenai manusia atau menyangkut sejarah kehidupan manusia.

C. Lokasi Penulisan

Penulisan ini dilakukan di Pegadaian Syariah Jokotole Cabang Pamekasan yang beralamat di jalan Jokotole 111 Barurambat Timur Pademawu Pamekasan Madura. Alasan memilih Pegadaian Syariah Jokotole Cabang Pamekasan karena di Pegadaian Syariah Jokotole Cabang Pamekasan telah memiliki produk pembiayaan logam mulia.

²⁸Lexy J Moleong, *Metodologi Penulisan Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), h. 6

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam suatu penulisan adalah subjek dari mana data diperoleh. Sumber data merupakan salah satu yang paling vital dalam penulisan. Kesalahan-kesalahan dalam menggunakan atau memahami sumber data, maka data yang diperoleh juga akan meleset dari yang diharapkan. Maka sumber data diklasifikasikan menjadi:²⁹

1. Data Primer

Data primer adalah suatu data yang diperoleh langsung dari sumber yang diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.³⁰ Karena penulisan ini merupakan penulisan lapangan, maka yang menjadi sumber utama adalah wawancara dengan Manajer Operasional yang bernama A. A.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat tidak secara langsung dari objek penulisan dan merupakan sumber data yang membantu memberikan keterangan atau data pelengkap sebagai bahan perbandingan. Dalam hal ini data yang digunakan adalah data dokumen dan bahan pustaka seperti beberapa literatur buku serta dari artikel maupun jurnal dan website yang berhubungan dengan objek penulisan yaitu buku Prof. DR. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya yang berjudul terjemahan Fiqih Islam Wa Adilatuhi.

Dalam penulisan ini penulis mendapatkan data sekunder berupa dokumen-dokumen dan literatur (kepustakaan) yang terkait dengan permasalahan yang akan

²⁹Burhan Bungin, *Metodologi Penulisan Sosial*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), h. 32

³⁰Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, 2002), h. 55

diteliti. Data sekunder yang akan digunakan adalah literatur berupa buku-buku, jurnal serta literature lain yang sesuai dengan pembahasan penulis seperti seperti form akad Pembiayaan Logam Mulia, daftar harga emas, dan buku fiqh muamalah lainnya.

3. Data Tersier

Selain dari dua data tersebut diatas, penulis juga membutuhkan data tersier yang terkait dengan objek penulisan, seperti kamus hukum, Kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Arab.

E. Teknik pengumpulan data

Data untuk penulisan didapatkan melalui beberapa tahapan, yaitu:

1. Wawancara

Wawancara adalah cara memperoleh data dengan cara berhadapan langsung, bercakap-cakap, baik antara individu dengan individu maupun individu dengan kelompok.³¹ Wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur yaitu dilaksanakan secara terencana dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sevelumnya. Wawancara dilaksanakan dengan Manajer Operasional Pegadaian Syariah Jokotole cabang Pamekasan.

2. Metode observasi

Observasi atau pengamatan merupakan aktifitas pencatatan fenomena yang dilakukan secara sistematis. Pengamatan dapat dilakukan secara parsitipatif

³¹N.K Ratna, *Metode Penulisan Kajian Budaya dan Ilmu Sosial dan Humaniora Pada Umumnya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h.222

maupun nonpartisipatif.³² Metode observasi yang digunakan dalam penulisan ini adalah observasi langsung dimana penulis mengadakan pengamatan secara langsung terhadap praktek di Pegadaian Syariah cabang jokotole Pamekasan.

3. Metode dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mengambil atau mengutip dokumen yang berhubungan dengan praktek pembiayaan murabahah logam mulia sehingga data tersebut digunakan untuk mendukung kelengkapan data yang diteliti seperti form akad Pembiayaan Logam Mulia, daftar harga emas, dan buku fiqh muamalah lainnya.

F. Teknik Analisis data

Untuk mengelola keseluruhan data yang diperoleh, maka perlu adanya prosedur pengelolaan dan analisis data yang sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Sesuai dengan metode yang digunakan dalam penulisan ini, maka teknik analisis data yang digunakan penulis adalah analisis deskriptif kualitatif atau non statistik atau analisis isi (*content analysis*). Adapun proses analisis data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1. Teknik Edit

Proses edit merupakan proses di mana penulis melakukan klarifikasi, keterbacaan, konsistensi dan kelengkapan data yang sudah terkumpul. Proses

³²Muhammad Idrus, *Metode Penulisan Ilmu Sosial Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif Edisi Kedua*, (Jakarta: Erlangga, 2009), h.59

klarifikasi menyangkut memberikan penjelasan mengenai apakah data yang sudah terkumpul akan menciptakan masalah konseptual atau teknis pada saat penulis melakukan analisis data. Dengan adanya klarifikasi ini, diharapkan masalah teknis atau konseptual tersebut tidak mengganggu proses analisis yang dapat menimbulkan bias penafsiran hasil analisis.³³

2. Teknik Klasifikasi

Teknik klasifikasi adalah mereduksi data yang sudah ada dengan cara menyusun dan mengklasifikasikan data yang diperoleh ke dalam pola tertentu atau permasalahan tertentu untuk mempermudah pembacaan dan pembahasan sesuai dengan kebutuhan penulisan. Setelah mengubah data ke dalam sebuah kalimat kemudian disusun secara baik untuk mempermudah dalam pembahasannya.

3. Teknik Verifikasi

Verifikasi data adalah pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara menemui sumber data (informan) dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan cara informasikan olehnya atau tidak.³⁴ Dalam hal ini, penulis melakukan pengecekan kembali data yang sudah terkumpul agar tercipta keselarasan antara data dokumen yang dikumpulkan dengan objek penulisan.

4. Teknik Analisa

³³Eddy seoryanto, *Marketing Research The Sart Way To Solve A Problem Book*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013), h. 130

³⁴Nunu Sudjama, Awal Kusuma, *Proposal Penulisan Di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar baru alngesindo, 2008), h. 84

Analisa adalah proses penyederhanaan kata kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan juga mudah untuk diinterpretasikan.³⁵ Dan juga untuk mengatur data, mengorganisasikan kedalam suatu pola katagori dan suatu uraian dasar. Analisa data merupakan langkah yang terpenting dala suatu penulisan. Data yang telah diperoleh akan dianalisis pada tahap ini sehingga dapat ditarik kesimpulan.

5. Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dari permasalahan-permasalahan yang ada, dan ini merupakan proses penulisan tahap akhir serta jawaban atas paparan data sebelumnya. Pada kesimpulan ini, penulis mengerucutkan persoalan diatas dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pembaca untuk memahami dan menginterpretasi data.

³⁵Masri Singaribun, sofyan Effendi, *Metode Penulisan Survey*, (Jakarta: LP3ES,1987), H. 263





BAB IV

PEMBAHASAN

A. Sejarah Berdirinya Pegadaian Syariah Jokotole cabang Pamekasan

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 10 tanggal 1 April 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan Pegadaian. Suatu hal yang perlu dicermati bahwa peraturan pemerintah Nomor 10 tahun 1990 menegaskan misi yang harus diemban oleh pegadaian untuk mencegah praktik riba, dimana misi ini tidak berubah hingga terbitnya peraturan pemerintah Nomor 103 tahun 2000 yang dijadikan landasan kegiatan usaha perum pegadaian sampai sekarang. Setelah melalui kajian yang panjang, akhirnya disusunlah suatu konsep pendirian unit

layanan Gadai Syariah sebagai awal pembentukan divisi khusus yang menangani kegiatan usaha syariah.³⁶

Gadai syariah atau *rahn* pada mulanya merupakan salah satu produk yang ditawarkan oleh Bank Syariah. Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai Bank Syariah pertama di Indonesia telah mengadakan kerjasama dengan perum pegadaian, dan melahirkan unit layanan gadai syariah (kini, cabang Pegadaian Syariah) yang merupakan lembaga mandiri berdasarkan prinsip syariah.

Dalam hal ini, penulis memilih Pegadaian Syariah Pamekasan sebagai tempat penelitian. Cabang Pegadaian Syariah Pamekasan berdiri pada tanggal 1 mei 2003. Ia merupakan unit operasional terbawah dari unit organisasi perum pegadaian yang mempunyai tugas khusus mengoperasikan skim pemberian pinjaman berbasis sistem syariah, baik dengan kontruksi pinjaman secara gadai maupun fidusia. Pengoperasian produk pinjaman secara gadai maupun fidusia didasarkan pada ketentuan PP Nomor 103 tahun 2000. Sedang untuk operasional gadai syariah didasarkan pada Fatwa Majellis Ulama Indonesia (MUI), dimanasecara jelas berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 pada tanggal 26 Juni 2002.

Saat ini, kabupaten Pamekasan mencoba untuk mengembangkan lembaga yang berbasis syariah, dengan berdirinya perusahaan umum Pegadaian Syariah Jokotole cabang Pamekasan pada tahun 2003. Hal ini sangat cocok karena penduduk kabupaten Pamekasan mayoritas beragama islam. Di samping juga

³⁶Abdul Ghofur Anshari, *Gadai Syariah di Indonesia: Konsep, Implementasi dan Institusionalisasi* (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press , 2006), h. 3

maskot “GERBANG SALAM” atau gerakan dan berkembangnya lembaga keuangan syariah seperti Bank Syariah Mandiri, Pegadaian Syariah dan lainnya.

Kepribadian perusahaan tercermin pada misi dan budaya perusahaan dimana pegadaian tetap berjuang untuk ikut membantu pemerintahan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan utama berupa penyaluran kredit gadai dan usaha lain yang menguntungkan.

Dalam pengoperasiannya pegadaian syariah memiliki visi dan misi diantara sebagai berikut:

1. Visi


Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi *marketleader* dan mikro berbasis fidusia untuk masyarakat menengah kebawah.

2. Misi

Mempermudah pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembiayaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan diseluruh pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat dan membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.

Struktur organisasi perusahaan umum Pegadaian Syariah Cabang

Pamekasan seperti berikut:



Dari gambar struktur organisasi Pegadaian Syariah Cabang Jokotole Pamekasan, penulis akan menjelaskan deskripsi jabatan yang sesuai dengan jabatan, wewenang dan tanggungjawab. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Pemimpin Cabang

Pemimpin cabang berfungsi mengelola operasional cabang yaitu, menyalurkan uang pinjaman secara hukum gadai yang didasarkan pada penerapan prinsip syariah.

Tugas:

- a. Menyusun program kerja operasional cabang agar sesuai dengan visi dan misi perusahaan
- b. Mengkoordinasikan kegiatan penaksiran barang jaminan (*marhun*) berdasarkan peraturan yang berlaku.
- c. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan barang jaminan (*marhun*).
- d. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengawasi proses lelang barang jaminan (*marhun*).
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pekerja bawahan dan membimbing
- f. bawahan dalam rangka pembinaan.

2. Manajer Operasional

Manajer yang berfungsi untuk merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi penetapan harga taksiran, penetapan, kelayakan kredit, penetapan uang besar pinjaman, administrasi keuangan serta

pembuatan laporan kegiatan operasional usaha rahn dan non rahn pada kantor cabang pegadaian syariah.

Tugas:

- a. Menyusun program kerja operasional unit agar sesuai dengan visi dan misi perusahaan
- b. Mengkoordinasikan kegiatan penaksiran barang jaminan (marhun) berdasarkan peraturan yang berlaku.
- c. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan barang jaminan (marhun).

3. Pengelola UPC

Pengelola UPC berfungsi mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan operasional, mengawasi administrasi, keuangan, keamanan, ketertiban, dan kebersihan serta pembuatan laporan kegiatan UPC syariah.

Tugas:

- d. Menyusun program kerja operasional unit agar sesuai dengan visi dan misi perusahaan
- e. Mengkoordinasikan kegiatan penaksiran barang jaminan (marhun) berdasarkan peraturan yang berlaku.
- a. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan barang jaminan (marhun)

4. Penaksir

Penaksir yang berfungsi melaksanakan penaksir terhadap barang jaminan untuk menentukan mutu dan nilai barang sesuai dengan ketentuan

yang berlaku dalam rangka mewujudkan penetapan taksiran dan uang pinjaman yang wajar serta citra baik perusahaan.

Tugas:

- a. Memberikan pelayanan kepada rahin dengan cepat, mudah dan aman.
- b. Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan (marhun) untuk menentukan mutu dan nilai barang, menetapkan dan menentukan uang kredit gadai.
- c. Merencanakan dan menyimpan barang jaminan yang akan disimpan guna keamanan.

5. PenyimpananBarang

Penyimpanan barang yang berfungsi mengurus gudang barang jaminan emas dan dokumen kredit dengan cara menerima, menyimpan, merawat dan mengeluarkan serta mengadministrasikan barang jaminan dan dokumen sesuai dnegan peraturan yang berlaku dalam rangka ketertiban dan keamanan serta keutuhan barang jaminan dan dokumen kredit.

Tugas:

- a. Menerina barang jaminan selain barang kantong dari Administrasi.
- b. Melakukan pengelompokan barang jaminan sesuai dengan rublik dan bulan kreditnya serta menyusun seuai dengan urutan nomor SBK, dan mengatur penyimpanannya.
- c. Merawat barang jaminan dari gudang penyimpanan untuk keperluan penebusan, pemeriksaan oleh atasan atau keperluan lain.

- d. Melakukan pencatatan dan pengadministrasian mutasi (penambahan/pengurangan) barang jaminan yang menjadi tanggungjawabnya.

6. Kasir

Kasir yang berfungsi melakuakn tugas penerimaa, penyimpanan dan pembayaran uang sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan operasional kantor cabang pegadaian syariah dan UPC syariah.

Tugas:

- a. Menerima modal kerja harian dari atasan sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Menyiapkan uang kecil untuk kelancaran pelaksanaan tugas
- c. Mencatat penerimaan dari transfer
- d. Mencatat penerimaan dari penjualan lelang
- e. Mencatat penerimaan lain-lain
- f. Melaksanakan pembayaran untuk pinjaman kredit
- g. Mencatat pembayaran pengeluaran lain-lain
- h. Mencatat pembayaran uang kelebihan
- i. Mencatat pembayaran pinjaman pegawai
- j. Melayani nasabah yang akan melakukan pelunasan, peminjaman, gadai ulang.

7. Keamanan (security)

Keamanan (security) yang berufngs menjaga keamanan baik di dalam maupun diluar serta membuat laporan keamana harian.

Tugas:

- a. Melaksanakan keretiban dan keamanan di lingkungan Kantor Unit Cabang.
 - b. Memberikan informasi kepada nasabah sesuai dengan kebutuhan.
 - c. Mengatur dan mengawasi ke luar masuknya kendaraan dinas/ non dinas dari dan ke dalam lingkungan Kantor Unit Cabang.
 - d. Mengantar Pengelola Unit Cabang atau pegawai untuk keperluan dinas terutama mengambil atau menyetorkan uang ke bank
8. Pesuruh (office boy)

Pesuruh (office boy) yang berfungsi untuk menjaga kebersihan dan kerapian di kantor cabang.

Tugas:

- a. Membersihkan Kantor Cabang pagi hari sebelum kegiatan dimulai
- b. Merapikan peralatan kerja yang akan digunakan
- c. Membantu staf jika diperlukan demi kelancaran kegiatan kerja
- d. Membersihkan peralatan-peralatan yang berada di Kantor cabang

Dengan asumsi pemerintahan mengizinkan berdirinya perusahaan gadai syariah, maka yang dikehendaki masyarakat adalah perusahaan yang cukup besar. Prospek suatu perusahaan secara relative dapat dilihat dari suatu analisis yang disebut SWOT (*strengths weaknesses opportunies threats*) yaitu kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman.³⁷

Kekuatan pegadaian syariah bersumber dari:

- a. Dukungan umat islam yang merupakan mayoritas penduduk

³⁷ Muhammad Sholilul Hadi, *Pegadaian Syariah* (Jakarta: salemba diniyah, 2003), h. 47

- b. Dukungan lembaga keuangan islam diseluruh dunia.
- c. Pemberian pinjaman lunak *al-qardhul hasan* dan pinjaman mudharabah dengan sistem bagi hasil pada pegadaian syariah sangat sesuai dengan kebutuhan pembangunan.

Sedangkan kelemahan yang dimiliki pegadaian syariah:

- a. Berprasangka baik kepada semua nasabah dan berasumsi bahwa semua orang jujur yang terlibat dalam perjanjian bagi hasil adalah jujur namun hal ini dapat menjadi boomerang.
- b. Memerlukan metode penghitungan yang rumit terutama dalam menghitung biaya yang dibolehkan dan pembagian laba untuk nasabah-nasabah yang kecil.
- c. Karena menggunakan konsep bagi hasil, pegadaian syariah lebih banyak memerlukan tenaga-tenaga yang professional.

Selain pembiayaan logam MULIA, Pegadaian Syariah Jokotole cabang Pamekasan juga memiliki produk-produk lainnya, meliputi:

- a. Gadai Syariah (*Rahn*)

Produk jasa gadai yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, di mana Pegadaian sebagai debitur menahan salah satu harta milik nasabah (*Rahn*) sebagai jaminan (*marhun*) atas hutang/pinjaman (*marhunbih*) yang diterimanya dan Pegadaian mengenakan ijarah (biaya penitiapan atas barang yang digadaikan).

- b. Ar-Rum (Rahn untuk Usaha Mikro Kecil)

Skim pembiayaan berbasis syari'ah bagi para pengusaha mikro kecil untuk keperluan usaha yang didasarkan atas kelayakan usaha. Pembiayaan diberikan dalam jangka waktu tertentu dengan pengembalian pinjaman dilakukan dengan cara angsuran dengan menggunakan secara gadai maupun fidusia, skim pinjaman ini diberikan kepada individual pengusaha mikro.

c. MULIA (Murabahah Logam Mulia untuk Investasi Abadi)

Penjualan emas kepada masyarakat secara tunai ataupun angsuran dalam jangka waktu tertentu. Pada produk mulia ini Pegadaian bekerja sama dengan PT ANTAM, Pegadaian mengambil keuntungan dari produk ini dengan membebaskan administrasi dan margin atas emas yang dibeli nasabah.

d. AMANAH (Murabahah Kepemilikan Kendaraan Bermotor)

Skim pinjaman untuk kepemilikan kendaraan bermotor. Produk ini menerapkan system syariah dengan Murabahah, yaitu pemberian pinjaman. Para pegawai tetap suatu instansi atau perusahaan tertentu dapat memanfaatkan produk ini dengan cara memberikan besarnya penghasilan (gaji), pola perikatan jaminan system fiducia atas obyek, surat kuasa pemotongan gaji amanah tersebut.

e. Multi Payment Online (MPO)

Fasilitas pembayaran rekening listrik, telepon dan PDAM yang terpadu dengan program gadai. Nasabah bisa menggadaikan barangnya untuk

kemudian dipotong biayanya guna pembayaran tagihan rekening tanpa harus pindah loket.

B. Alasan Pihak Pegadaian Syariah Jokotole cabang Pamekasan Menanggukhan Penyerahan Barang Kepada Nasabah

Salah satu produk yang ditawarkan oleh Pegadaian syariah Jokotole Cabang Pamekasan adalah Murabahah Logam Mulia untuk Investasi Abadi atau yang lebih dikenal dengan sebutan produk MULIA. Produk *murabahah* logam mulia ini adalah produk penjualan emas kepada masyarakat secara tunai ataupun angsuran dalam jangka waktu tertentu yang sudah disepakati diawal akad. Pada produk mulia ini ada tiga pihak yang terlibat didalamnya yaitu pegadaian syariah sebagai pihak pertama, nasabah sebagai pihak kedua dan PT ANTAM sebagai *supplier* sebagai pihak ketiga.

Pada mulanya, produk pembiayaan *murabahah* logam mulia telah diluncurkan sejak tahun 2008 dan pada awalnya diluncurkan khusus hanya dapat dilayani Unit Pelayanan Cabang Syariah dan semenjak tahun 2010 telah diluncurkan untuk dilayani oleh unit Pelayanan Cabang Konvensional.

Dalam praktiknya, produk Murabahah Logam Mulia ini adalah penjualan emas batangan kepada nasabah. Dimana nasabah membeli emas kepada pihak pertama (Pegadaian Syariah) dan selanjutnya pihak Pegadaian Syariah memesan emas kepada pemasok yaitu PT ANTAM. Pegadaian Syariah selaku pihak pertama membiayai pembelian emas batangan yang dipesan oleh nasabah kepada pihak *supplier* atas nama Pegadaian Syariah.

Pegadaian membelikan sekaligus membiayai pembelian emas batangan dan pada saat yang bersamaan pihak pegadain menjualnya kepada nasabah dengan harga pokok yang ditambah sejumlah keuntungan atau margin untuk dibayar nasabah dalam jangka waktu tertentu. Jangka waktu pembayaran yang ditawarkan pihak Pegadaian Syariah dimulai dari 3 bulan sampai dengan 36 bulan.

Pegadaian syariah menawarkan penjual emas batangan dimulai dari 5gram, 10gram, 25gram, 50gram, 100gram, 250gram sampai dengan 1kilogram. Sedangkan uang muka yang ditetapkan oleh Pegadaian untuk mencicil emas dimulai dari sebesar 10% sampai dengan 90% dari nilai logam mulia.

Macam-macam pembiayaan murabahah logam mulia ini bisa dilakukan oleh perorangan atau secara personal, kolektif dan secara arisan. Untuk nasabah yang ingin berinvestasi emas logam mulia dengan sistem arisan, nasabah dapat membuat kelompok minimal 6 orang dan maksimal 36 anggota dengan jangka waktu 3 bulan sampai 36 bulan. Selanjutnya mengajukan permohonan kepada unit layanan PT Pegadaian Syariah terdekat. Melalui sistem arisan, masyarakat yang mengajukan permohonan dan dinyatakan memenuhi persyaratan bisa langsung diproses logam mulia yang jumlahnya sesuai dengan kesepakatan kelompok dengan harga tetap yang berlaku saat kontrak perjanjian ditandatangani peserta arisan.

Untuk sistem kolektif, nasabah bisa membuat komunitas minimal 6 orang dengan bebas memilih Logam Mulia Cap Antam Atau Cap Pegadaian, Sedangkan untuk sistem personal adalah layanan investasi emas batangan secara angsuran

perorangan di outlet terdekat. Jangka waktu yang bisa dipilih oleh nasabah secara personal ini dimulai dari 3 bulan sampai 36 bulan dan bisa memilih Logam Mulia dengan cap Antam atau Pegadaian.

Dalam perjanjian murabaha logam mulia, pihak nasabah berkewajiban menyediakan barang jaminan (*rahn*) atas pembiayaan logam mulia yang terjadi. Jaminan tersebut terjadi karena adanya transaksi muamalah yang tidak tunai yang terjadi antara Pegadaian Syariah dan nasabah sehingga untuk menghindari wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah seperti kelalaian dan menjamin nasabah membayar angsuran tepat waktu. Maka dari itu pihak pegadaian mewajibkan nasabah untuk menyediakan barang jaminan.

Dalam hal ini, Pegadaian Syariah menentukan jenis jaminan untuk pembiayaan *murabahah* logam mulia yaitu objek pembiayaan *murabahah* itu sendiri atau emas batangan itu sendiri. Sehingga para pembeli tidak dapat menikmati emas yang dibelinya dari Pegadaian Syariah sebelum pembeli melunasi angsurannya. Hal ini terjadi karena objek dari pembiayaan *murabahah* logam mulia ini adalah emas batangan yang mempunyai nilai ekonomi tinggi dan bertujuan untuk menghindari nasabah melakukan wanprestasi. Sebagaimana yang dikatakan Ika dalam wawancara Seperti yang tertera dalam akad murabahah logam mulia ini sebagai berikut:³⁸

“Dalam pembiayaan emas mulia ini kita menjadikan emas mulia tersebut sebagai jaminan kita mbak. Kenapa kita emas itu dijadikan jaminan? Karena emas ini kan punya nilai ekonomi yang tinggi mbak, tiap waktu bisa nambah harga jualnya. Kita juga menjamin supaya orang-orang yang beli emas di pegadaian bisa melunasi angsurannya sampai selesai pada waktunya. Kita

³⁸Ika, wawancara (Pamekasan, 3 mei 2016)

takutnya kalo tanpa jaminan orang-orang itu ndak bayar mbak dan bisa saja kabur tanpa membayar angsurannya”.

Sebagaimana yang tertera juga di form akad pembiayaan murabahah logam mulia sebagai berikut:

Pasal 5
Jaminan

- (1) Sebagai jaminan pelunasan utang atas pembelian LM emas kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA menyerahkan objek jual beli sebagaimana tertera pada pasal 1 ayat (1) kepada PIHAK PERTAMA sampai dengan lunasnya seluruh kewajiban PIHAK KEDUA.
- (2) Jaminan pelunasan utang oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam bentuk akad gadai (*rahn*).³⁹

Pembiayaan murabahah logam mulia merupakan produk kepemilikan logam yang pelaksanaannya menggunakan dua akad yaitu akad *murabahah* dan *rahn*. Pada hakekatnya segala transaksi yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah berlandaskan konsep *rahn*. Dalam pembiayaan *murabahah* logam mulia ini menggunakan dua akad dimana akad *murabahah* merupakan akad pokok atau pokok utama sedangkan akad *rahn* sebagai akad pelengkap atau akad tambahan saja. Mengingat objek dari pembiayaan ini adalah emas mulia yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Tujuan adanya *rahn* di dalam pembiayaan ini adalah tidak lain untuk mencegah kelalaian nasabah dalam hal pembayaran.

Pada pembiayaan *murabahah* logam mulia ini, nasabah disyaratkan berusia 21 tahun dibuktikan dengan:

- a. Untuk perorangan persyaratan yang harus diserahkan adalah:

³⁹Form akad perjanjian Pembiayaan Logam MULIA

1. Menyerahkan foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) atau tanda pengenal lain yang masih berlaku.
 2. Menyerahkan foto copy kartu keluarga.
 3. Menyerahkan uang muka sesuai dengan kesepakatan.
- b. Untuk Badan Usaha persyaratan yang harus dipenuhi adalah:
1. Menyerahkan foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) atau tanda pengenal lain milik pemohon yang masih berlaku.
 2. Menyerahkan foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
 3. Menyerahkan foto copy Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.
 4. Menyerahkan uang muka sesuai dengan kesepakatan.

Untuk sistem pembayaran pembiayaan *murabahah* logam mulia berdasarkan hasil wawancara sebagai berikut:⁴⁰

“orang-orang yang gak punya uang banyak bisa bayar pakek kredit ataupun dengan bayar lunas mbak. Uang buat dp bisa dari 10%-90% dari harga emas. Semakin sedikit cicilannya setiap bulan maka semakin lama juga waktu pelunasannya”.

Sistem pembayaran pembiayaan *murabahah* logam mulia ini bisa dilakukan dengan dua cara yaitu dengan cara diangsur ataupun dengan cara tunai. Untuk sistem pembayaran secara angsuran nasabah dapat langsung mendatangi Pegadaian Syariah terdekat. Nasabah dapat menetapkan jumlah emas yang ingin diambil dan membayar sejumlah uang muka yang besarnya antara 10% sampai 90% dari harga emas yang dikehendaki kemudian menentukan berapa lama waktu cicilannya atau yang disebut dengan tenor. Adapun besaran cicilan sangat

⁴⁰Ika, *wawancara* (Pamekasan, 3 mei 2016)

tergantung dari jumlah tenor yang diambil. Semakin lama tenor yang diambil maka semakin kecil pula cicilan yang harus dibayar setiap bulannya. Begitu pula sebaliknya, semakin kecil tenor yang diambil maka semakin besar pula cicilan yang harus dibayar. Untuk sistem pembayaran secara tunai, nasabah langsung saja membayarkan harga emas yang sudah dibeli ke Pegadaian Syariah.

Nasabah dinyatakan melakukan wanprestasi atau cidera janji jika nasabah lalai atau sengaja tidak membayar angsuran setiap bulannya kepada pihak pegadaian dan menunggak angsuran sebanyak tiga kali berturut-turut atau berselang. Jika pihak nasabah benar-benar melakukan cidera janji, maka pihak pegadaian akan mengirimkan surat peringatan sebanyak tiga kali dengan selang waktu masing-masing tujuh hari,

Pihak pegadaian akan melakukan eksekusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada akad gadai (*rahn*) apabila nasabah benar-benar melakukan cidera janji terhadap pihak pegadaian. Dalam hal ini yang dimaksud eksekusi adalah melakukan lelang emas logam mulia tersebut.

Setiap keterlambatan pembayaran angsuran oleh pihak nasabah dari tanggal yang sudah ditentukan dalam akad, akan ditetapkan denda (ganti rugi) sesuai dengan perhitungan kerugian *riil* dari pihak pegadaian.

Harga emas logam mulia yang merupakan produk pembiayaan mulia yang akan dikreditkan, hal ini ditentukan oleh PT ANTAM sebagai produsen dan juga pemasok emas batangan. Besarnya nilai kredit emas yang harus dicicil nasabah setiap bulan tidak berfluktuatif seperti harga emas di pasaran, tapi berdasar pada harga sewaktu akad kredit akan dilaksanakan sehingga tidak mengandung gharar.

Emas batangan yang dikreditkan melalui produk pembiayaan mulia adalah emas murni logma mulia 99,9% dan bersertifikat.

Selama masa pelunasan hutang *murabahah* yang dilakuakn oleh nasabah, maka objek pembiayaan yang sekaligus menjadi barang jaminan tetap berada dibawah penguasaan Pegadaian Syariah sampai dengan lunasnya kewajiban nasabah dan sisa hutang *murabahah* juga merupakan sisa hutang *rahn* sebab dalam hal ini pegadaian tidak memungut ujah atau upah.

Selanjutnya setelah nasabah melunasi angsurannya tidak serta merta objek pembiayaan bisa langsung diserahkan. Melainkan ada beberapa ketentuan yang ditetapkan oleh Pegadaian Syariah. Sebagaimana yang tercantum dalam akad.

Pasal 6

Penyerahan jaminan

- (1) PIHAK PERTAMA akan menyerahkan objek jual beli yng dijaminan oleh pihak kedua kepada pihak pertama, apabila telah dilakukan pelunasan seluruh kewajiban oleh pihak kedua kepada pihak pertama.
- (2) Apabila terjadi pelunasan dipercepat oleh pihak kedua dari jangka waktu akad yang telah disepakati, maka penyerahan objek jual beli dijaminan sebagaimana ayat (1) diserahkan oleh pihak pertama kepada pihak kedua minimal pada bulan ketiga (3) sejak akad ditandatangani para pihak untuk uaaang muka 10% (sepuluh persen), dan minimal pada bulan kedua (2) sejak akad ditandatangani para pihak untuk uang muka 15% (lima belas persen).
- (3) Pihak kedua dapat mengambil objek jual beli yang dijaminan kepada pihak pertama sebanyak satu (1) keeping untuk setiap bulannya apabila telah terjadi pembayaran angsuran setiap bulannya.
- (4) Pengambilan onjek jual beli yang dijaminan kepada pihak pertama dilakukan oleh penerima kuasa sebagaimana dimaksdu pasal 7.⁴¹

Dari bunyi pasal diatas, dapat difahami bahwa terjadi penangguhan penyerahan barang dari pihak pertama ke pihak kedua walaupun pihak kedua sudah melunasi angsuran pembayarannya. Sebagaimana bunyi ayat (2) Apabila

⁴¹Form akad perjanjian Pembiayaan Logam MULIA

terjadi pelunasan dipercepat oleh pihak kedua dari jangka waktu akad yang telah disepakati, maka penyerahan objek jual beli dijamin sebagaimana ayat 1 diserahkan oleh pihak pertama kepada pihak kedua minimal pada bulan ketiga sejak akad ditandatangani para pihak untuk uang muka 10% (sepuluh persen), dan minimal pada bulan kedua sejak akad ditandatangani para pihak untuk uang muka 15% (lima belas persen).

Tetapi pada praktiknya, pihak Pegadaian Syariah membebaskan kepada nasabah untuk membayar uang muka sebesar 10% sampai dengan 90%. Tidak ada ketentuan batas harus membayar uang muka. Untuk mengenai apa alasan pegadaian syariah menanggihkan penyerahan barang, sesuai dengan hasil wawancara sebagai berikut:⁴²

“bukan ditanggihkan mbak, Cuma barangnya belum datang mbak. Kita masih proses pesan ke ANTAM. Dan kita pesen ke antam itu 15 hari dari jangka waktu orang pas pertama kali datang ke pegadaian. Jadi emang agak lama prosesnya. Semua perbankan yang punya produk sama kayak kita itu pesennya di antam semua. Jadi kan yan maklum kalo prosesnya lama”.

Alasan Pegadaian Syariah menanggihkan penyerahan barang kepada nasabah adalah karena pihak Pegadaian Syariah masih proses pemesanan kepada pihak *supplier* yaitu PT ANTAM. Karena terkadang PT ANTAM tidak tepat waktu dalam mengirimkan barang pesanan pihak Pegadaian mengingat PT ANTAM tidak hanya melayani pesanan satu pegadaian saja. Proses pemesanan emas logam mulia kepada pihak *supplier* memakan waktu yang panjang.

Dari proses pemesanan kemudian proses mencetak emas batangan yang dipesan kemudian dilanjutkan dengan pemberian cap pada emas batangan tersebut.

⁴²Ika, wawancara (Pamekasan, 3 Mei 2016)

Cap pada emas batangan tersebut bisa berupa cap ANTAM atau cap Pegadaian sendiri. Setelah itu masih ada proses pengiriman dan pemberkasan yang memakan waktu panjang sehingga barang pesanan pegadaian tidak bisa datang tepat waktu. Semua perbankan yang memiliki produk jual beli emas logam mulia memesan emas batangannya kepada pihak PT ANTAM dan ini menjadi salah satu alasan juga barang pesanan pihak pegadaian tidak bisa langsung datang tepat waktu sesuai pesanan awal mengingat banyaknya pesanan dari pihak lain.⁴³

“iya mbak, kita kan juga harus pesen dulu ke antam. Kecuali contoh ya mbak, seandainya mbak beli emas secara tunai di pegadaian, kalo kita ada stock emas yang sama kayak yang dipesan mbaknya ya kita kasik itu mbak. Itu stock emas dari orang-orang yang ga jadi atau ga bisa nerusin cicilannya. Jadi ya kita kasik aja mbak. Kalo seandainya ga ada stock pada hari itu, ya kita pesan dulu mbak ke antam”.

Walaupun nasabah membeli emas logam mulia dengan sistem pembayaran tunai, barang tidak akan bisa langsung dinikmati oleh pembeli karena Pegadaian Syariah masih harus memesan emas logam mulia terlebih dahulu kepada PT ANTAM dengan tenggang waktu antara saat penandatanganan akad *murabahah* dengan pemesanan emas batangan maksimal 15 hari. Kecuali jika Pegadaian Syariah mempunyai *stock* emas logam dari nasabah yang tidak mampu melanjutkan cicilan hutang maka emas logam mulia yang dipesan oleh nasabah tersebut tetap berada dibawah kekuasaan Pegadaian Syariah untuk disimpan dan dijual kembali sewaktu-waktu ada nasabah lain yang memesan emas logam mulia dengan ukuran gram yang sama, jika tidak ada yang sama ukuran gramnya maka harus memesan terlebih dahulu. Dalam hal ini pegadaian tidak mengalami

⁴³Ika, *wawancara* (Pamekasan, 3 mei 2016)

kerugian karena sudah ditutup dengan uang muka dari nasabah yang tidak dapat melanjutkan cicilan hutang murabahahnya.⁴⁴

C. Pendapat Madzhab Syafi'i Mengenai Pengangguhan Barang Yang Dilakukan Oleh Pegadaian Syariah Jokotole Cabang Pamekasan Dalam Produk Pembiayaan Murabahah Logam Mulia.

Sejalan dengan tujuan berdirinya Pegadaian Syariah yang berkomitmen untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, yaitu berupa kemudahan dalam penyaluran pembiayaan dan meminimalisasi terjadinya ketidakadilan melalui praktik riba dan ketidakpastian (*gharar*). Maka pada tahun 2008 Pegadaian Syariah memberikan kesempatan bagi masyarakat kalangan menengah kebawah untuk memiliki investasi masa depan, berangkat dari semangat tersebut maka terciptalah sebuah produk pembiayaan yang dapat dilakukan melalui Pegadaian Syariah yaitu MULIA atau pembiayaan murabahah logam mulia.

Didalam transaksi pembiayaan murabahah logam mulia melibatkan tiga pihak yaitu pihak penjual (pegadaian), pembeli (nasabah) dan *supplier* (PT ANTAM). Di dalam form akad yang ditanda tangani oleh masing-masing pihak, akad yang digunakan adalah murabahah (pembiayaan) dan rahn (jaminan). Namun secara tidak langsung, ada akad lain yang tidak disebutkan oleh pihak penjual kepada pihak pembeli yaitu akad salam (pesanan). Karena objek jual beli (logam Mulia) masih proses memesan kepada PT ANTAM. Setelah pelunasan

⁴⁴Ika, *wawancara* (Pamekasan, 3 mei 2016)

pembiayaan, maka Pegadaian Syariah akan mengambilnya dan menyerahkannya kepada nasabah.

Penyerahan barang kepada pembeli adalah salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh penjual yang timbul dari transaksi jual beli. Sama halnya dengan menyerahkan harga kepada penjual adalah salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pembelikarena adanya transaksi jual beli itu juga. Sebab menyerahkan barang dan harga adalah wajib hukumnya bagi kedua belah pihak dan keduanya masing-masing mempunyai hak milik dari keduanya yaitu harga dan barang.

Ada perbedaan pendapat di beberapa kalangan ulama siapa yang harus menyerahkan terlebih dahulu. Apakah penjual berhak menahan barang sampai pembeli menyerahkan semua harga barang. Adapun kelompok yang berpendapat harus menyerahkan barang lebih dahulu maka disesuaikan dengan jenis pertukaran barang dan harganya.⁴⁵

Dengan demikian, bila penyerahan barang yang dilakukan oleh penjual lebih dulu dari pada penyerahan harga oleh pembeli berarti utang tidak terbayarkan. Kemudian penjual harus segera menyerahkan barang jualannya bila pembeli memintanya sehingga terjadilah persamaan diantara keduanya.

Madzhab Syafi'i mengatakan bahwa bila kedua belah pihak berselisih lalu masing-masing tidak mau menyerahkan apa yang ada ditangannya, sedang uangnya berbentuk utang lalu penjual berkata, "saya tidak akan menyerahkan barang sebelum saya menerima uangnya", dan pembeli juga berkata hal yang

⁴⁵Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuha*, terjemahan Abdul Hayyie Al-Kattani, cet.1 (Jakarta: Gema Insane, 2011), h. 82

sama, maka penjual juga berkata hal yang sama, maka penjual dipaksa untuk menyerahkan barangnya lalu pembeli juga dipaksa untuk menyerahkan uang. Karena hak pembeli ada pada barang tertentu, sementara hak penjual ada pada tanggungan pembeli, maka diutamakan hak pada barang.⁴⁶

Jadi, siapa yang mulai menyerahkan miliknya maka ia berhak memaksa pihak lain untuk menyerahkan miliknya juga. Sebab, masing-masing pihak harus membayar atau menyerahkan barang. Akan tetapi, tidak bisa hanya mewajibkan membayar saja. Namun madzhab syafi'i membatasi hukum ini jika penjual tidak khawatir akan kehilangan uangnya dan perselisihan diantara kedua belah pihak hanya mengenai siapa yang memulai penyerahan barang. Oleh karena itu, jika penjual mengkhawatirkan tidak dapat mendapatkan uangnya, maka ia berhak menahan barangnya sampai ia menerima uangnya. Begitupun sebaliknya, pembeli memiliki hak untuk menahan uang bila khawatir tidak bisa menerima barang.⁴⁷

Kewajiban pembeli menyerahkan harga barang seperti yang telah dikemukakan sebelumnya berimplikasi secara hukum bahwa penyerahan barang kepada pembeli sampai pembeli menyerahkan segera uang, baik semuanya maupun sebagiannya.

Syarat-syarat hak menahan penyerahan barang itu ada dua, yaitu yang *pertama* jika jual beli terjadi barang tertentu dengan uang tunai, seperti jual beli barang dengan dirham atau dinar. Dengan demikian, jika jual beli terjadi antara barang dengan barang atau dengan uang maka tidak perlu menahan barang. Bahkan kedua-duanya harus diserahkan secara bersamaan, *kedua* hendaknya uang

⁴⁶Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, h. 84

⁴⁷Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, h. 83

diserahkan saat transaksi. Jika diserahkan kemudian, maka hak menahan penyerahan barang tidak berlaku karena telah jatuh tempo sebab ditundanya penyerahan uang.⁴⁸

Dengan demikian, pendapat madzhab syafi'i mengenai alasan penangguhan penyerahan barang yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Jokotole cabang Pamekasan adalah boleh. Jika dilihat dari syarat-syarat hak menahan penyerahan barang yang sudah dijelaskan sebelumnya, adalah boleh karena dalam pembiayaan murabahah logam mulia ini terjadi pertukaran antara uang dan barang yaitu uang dan emas logam mulia. Kecuali jika terjadi jual beli pada barang tertentu seperti jual beli atau pertukaran antara barang dengan barang, uang dengan uang atau dirham maka tidak perlu menahan barang bahkan keduanya harus diserahkan secara bersamaan.⁴⁹

. Apabila jual beli terjadi pada barang dengan barang semacamnya, maka kedua belah pihak harus menyerahkan secara bersamaan agar terjadinya persamaan dalam tukar menukar yang diinginkan antara kedua belah pihak, sebab salah satu dari keduanya tidak lebih berhak dari yang lain. Ini juga berlaku bila terjadi pada barang dengan utang seperti yang terjadi pada transaksi tukar uang (*money exchange*)

Penjual berhak menahan penyerahan semua barang jika pembeli hanya menyerahkan satu dirham saja saat transaksi dan selebihnya kemudian. Karena hak menahan barang jika barangnya tidak bisa dibagi. Begitu pula, jika pembeli menyerahkan sebagian besar uang pada saat transaksi dan menyisakan satu

⁴⁸Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, h. 84

⁴⁹Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, , h. 84

dirham saja diserahkan kemudian atau penjual menunaikan semua pembayaran kecuali satu dirham saja saat transaksi.

Madzhab Syafi'i menyatakan juga berpendapat bahwa penjual berhak menahan penyerahan barang sebelum ia menerima uangnya jika khawatir uang tersebut tidak bisa diserahkan. Begitupun sebaliknya pembeli boleh menahan uang bila khawatir ia tidak bisa menerima barang.⁵⁰

Jika pembeli memberikan barang gadaian atau uang jaminan, tetap tidak bisa menghilangkan hak menahan penyerahan barang. Karena gadaian dan jaminan tidak membebaskan pembeli dari tanggungjawab untuk menyerahkan uang atau membatalkan hak menuntut uang. Dengan demikian, penjual tetap memiliki haknya untuk menahan penyerahan barang demi mendapatkan uang.


Seperti yang terjadi dalam penangguhan penyerahan barang dalam pembiayaan murabahah logam mulia, pembeli atau nasabah sudah memenuhi kewajibannya untuk melunasi tanggungan pembayarannya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, menurut Madzhab Syafi'i bahwapembiayaan murabahah logam mulia ini terjadi pertukaran antara uang dan barang sesuai dengan syarat-syarat hak penahanan penyerahan barang yang menurut Madzhab Syafi'i.⁵¹

Nasabah atau pembeli sudah melakukan kewajibannya untuk melunasi angsurannya sampai lunas, begitupula sebaliknya pihak pegadaian juga harus melaksanakan kewajibannya untuk menyerahkan barang jual beli dalam hal ini adalah emas logam mulia setelah nasabah melunasi angsurannya. Tetapi mengingat alasan pihak Pegadaian Syariah menangguhkan penyerahan barang

⁵⁰Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, , h. 84

⁵¹Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, , h. 84

karena pihak Pegadaian Syariah masih proses pemesanan kepada PT ANTAM yang memerlukan waktu yang panjang dan untuk mengantisipasi keterlambatan barang yang terkadang tidak tentu datang tepat waktu karena proses pengiriman dari pihak supplier yaitu PT ANTAM. Dalam hal seperti ini, menurut penulis diperbolehkan pihak pegadaian untuk menanggihkan penyerahan barang jual beli emas logam mulia karena dalam pembiayaan murabahah logam mulia ini terjadi pertukaran antara uang dan barang sesuai dengan syarat-syarat hak penahanan penyerahan barang yang menurut madzhab syafi'i.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian tentang “Penangguhan Penyerahan Barang Dalam Pembiayaan Murabahah Logam Mulia Di Pegadaian Syariah Jokotole Cabang Pamekasan Kota Malang Perspektif Madzhab Syafi’i” maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Alasan pihak pegadaian menangguhkan penyerahan barang karena pihak pegadaian syariah masih proses pemesanan kepada pihak supplier yaitu PT ANTAM. Karena terkadang PT ANTAM tidak tepat waktu dalam mengirimkan barang pesanan pihak pegadaian, mengingat PT ANTAM tidak hanya melayani pesanan satu pegadaian saja. walaupun nasabah membeli emas logam mulia di pegadaian dengan sistem pemabayaran tunai, barang tidak akan langsung bisa dinikmati oleh nasabah kecuali jika pegadaian mempunyai stock emas logam mulia dari nasabah yang tidak mampu melanjutkan kembali cicilan hutangnya.
2. Menurut Madzhab Syafi’i diperbolehkan menangguhkan penyerahan barang jika yang ditangguhkan adalah jual beli atau pertukaran antara uang dengan barang akan tetapi jika terjadi jual beli atau pertukaran antara uang dengan uang atau barang dengan barang maka tidak boleh menahan penyerahan barang bahkan kedua-duanya harus diserahkan secara bersamaan agar terjadi persamaan dalam tukar menukar yang diinginkan antara kedua belah pihak sebab salah satu dari keduanya tidak lebih berhak dari yang lain.

B. Saran

1. Dalam penyerahan objek akad, pegadaian syariah harus menyerahkan langsung logam MULIA setelah nasabah selesai melunasi pembiayaan sehingga tidak muncul akad lain yang berbeda dan bukan penyempurnaan akad murabahah.
2. Pegadaian Syariah memberikan informasi yang jelas kepada nasabah mengenai waktu penyerahan objek akad agar tidak terjadi kesalahpahaman antara nasabah dan pegadaian.
3. Pegadaian Syariah berperan aktif dalam memberikan keterangan yang jelas kepada nasabah atas akad yang sedang dibuat agar akad tersebut tidak cacat hukum mengingat blangko akad sudah disediakan oleh pihak pegadaian.

DAFTAR PUSTAKA

Al-qur'ân al-karîm.

Buku:

Afandi, M.Yazid. 2009. *Fiqih mu'amalah*. Yogyakarta: Logung Pustaka.

Asy-syurbasi, ahmad. 2001. *Sejarah dan biografi empat imam mazhab hanafi maliki syafi'i hambali*.

Atmaja, Karnaen Perwata. 1992. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta: Dana Bakti Prima

- Anshari, Abdul Ghofur. 2006. *Gadai syariah di indonesia, konsep implementasi dan institusionalisasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Burhan Bungin. 2001. *Metodologi penelitian sosial*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Hadjon, Philipus m. Dan Tatiek Sri Djatmiati, sebagaimana dikutip oleh h.m. Hadin Muhjad. 2011. *Dasar-dasar penelitian hukum*. Banjarmasin
- Hadi, Muhammad Sholikul. 2003. *Pegadaian Syariah*. Jakarta: Salemba Diniyah
- Hendi, 1992. *Fiqh muamalah*. Yogyakarta: Dana Bakti Prima
- Idrus, Muhammad. 2009. *Metode penelitian ilmu sosial pendekatan kuantitatif dan kualitatif edisi kedua*. Jakarta: Erlangga
- Iman, Nofie. 2009. *Investasi emas*. Jakarta : Daras Books.
- Khan, Muhammad Akram. 1996. *Ajaran nabi muhammad saw tentang ekonomi*. Jakarta: PT Bank Muamalat Indonesia
- Marzuki. 2002. *Metodologi riset*, Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia
- Naja, Daeng. 2011. *Akad bank syari'ah*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Nasution, Bahder Johan. 2008. *Metode penelitian ilmu hukum*. Bandung
- Nasution, Lahmudin. 2001. *Pembaharuan Hukum Islam Dalam Madzhab Syafi'i*. Bandung: pr. Remaja rosdakarya.
- Narbuko, Cholid Dan Abu Muhammad. 2003. *Metode Penulisan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Armani
- Patton, m.q. 1980. *Qualitative evaluation methods*. Beverly hills-london: Sage Publication.

- Pasaribu, Choiruman dkk. 1996. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika
- Ratna, n.k. 2010. *Metode Penelitian Kajian Budaya Dan Ilmu Sosial Dan Humaniora Pada Umumnya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rais, Sasli. 2005. *Pegadaian syariah: konsep dan sistem operasional*. Jakarta: Ui-Press
- Syafe'i, Rachmat. 2001. *Fiqh muamalah*. Jakarta: Djambatan
- Syafi, i, Muhammad Antonio. 2001. *Bank syariah dari teori ke praktik*. Jakarta: Gema Insani Press
- Syahdeni, Sutan Remy. *Perbankan islam dan kedudukannya dalam tata perbankan indonesia*
- Sudarso, Heri. 2003. *Bank dan lembaga keuangan syariah, deskripsi dan ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar penelitian hukum. Cet ketiga*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia
- Tahido, Huzaemah. 1997. *Pengantar Perbandingan Madzhab*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu
- Hasan, M.Ali.2003. *Berbagai macam transaski dalam islam*), cetakan pertama. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Tim pengembangan Perbankan Syari'ah Institut Bankir Indonesia. 2001. *Bank syari'ah: konsep, produk dan implementasi operasional*. Jakarta: Djambatan.

Warsito, Herman. 1992. *Pengantar metodologi penulisan*. Jakarta: Gramedia

Pustaka Armani

Wiroso. 2005. *Jual beli murabahah*. Yogyakarta : Uii Press.

Zulkifli, Sunarto. 2007. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta:

Zikrul Hakim

Kitab:

Az-zuhaili,Wahbah. 2007.*Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, terj. Abdul Hayyi al-Kattani.

Jakarta: Gema Insani

Sabiq, Sayyid. 2006.*Fiqih Sunnah*,terj. Nor Hasanuddin dari “*Fiqhus*

Sunnah”.Jilid 4. Jakarta: Pena Pundi Aksara.

Website:

www.pegadaian.co.id diakses tanggal 28 desember 2015

http://id.wikipedia.org/wiki/logam_mulia tgl 1 januari 2016. Jam 10.15

Http://ericagustian.wordpress.com/2009/03/11/kredit-pembelian-emas-di-

pegadaiansyariah-Alternatif-pembelian-emas-batangan tanggal 28 januari 2016

Form akadform akad perjanjian pembiayaan logam mulia pegadaian syariah

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Bismillahirrahmanirrahim

(“hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. (QS. Al ma’idah [5]:1)

AKAD RAHN

LOGAM MULIA EMAS (PEGADAIAN MULIA)

PEMBELIAN ARISAN

Nomor: 011467657864 / MULIA BARU / 2016

Pada hari ini jumat tanggal dua belas bulan juni tahun dua ribu lima belas bertempat di Kantor Cabang PT PEGADAIAN (persero) PAMEKASAN yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. PT PEGADAIAN (persero) berkedudukan di Jakarta Pusat berdasarkan Anggaran Dasar sebagaimana termuat dalam Akta Pendirian PT. PEGADAIAN (persero) nomor 01 tanggal 01 april 2012 yang dibuat dihadapan Nanda Fauz Iwan SH. MKn,. Notaries di Jakarta Selatan dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat keputusan nomor: AHU-17525.AH.01.01 tahun 2012 tanggal 04 april 2012 dan perusahaannya, dalam perubahannya, dalam hal ini melalui cabangnya di PAMEKASAN dengan alamat jalan Jokotole 111 Barurambat Timur Pademawu Pamekasan Madura Jawa Timur diwakili oleh Bambang Heri selaku pemimpin cabang, bertindak sah dalam dalam jabatannya dan berwenang untuk dan atas nama PT PEGADAIAN (persero) untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

- II. Nama : Bambang Heri
Alamat : Barurambat Timur Pademawu Pamekasan
No KTP : 3563034204720005

Nama : Sugeng
Alamat : Jalan Diponogoro, Pamekasan
No KTP : 583529257922006
Nama : Alfi Mashudi
Alamat : Arosbaya, Bangkalan
No KTP : 5364894403632004

Nama : Dwi Nur Hayati
Alamat : Sumenep
No KTP : 642732726288780

Nama : Farihin
Alamat : Sumenep
No KTP : 25265788989975

Nama : Faridha Mutmainah
Alamat : Pamekasan
No KTP : 54653562757778

Dalam hal ini bertindak untuk atas nama bersama untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan pihak kedua yang secara bersama-sama disebut para pihak sepakat dan menyetujui menandatangani akad tentang rahn logam mulia emas karyawan selanjutnya disebut “akad”, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal dibawah ini:

1. PIHAK KEDUA menyatakan telah berutang kepada PIHAK PERTAMA yang timbul dari akad murabahah (jual beli) logam mulia emas karyawan dengan nomor 0114340939755177, dan berkewajiban untuk membayar pelunasan angsuran logam mulia emas.
2. PIHAK KEDUA menyatakan LM emas kepada PIHAK PERTAMA sebagai marhun (barang jaminan) ata utang PIHAK KEDUA yang timbul dari akad murabahah (jual beli) logam mulia emas karyawan dengan nomor 0114340939755177, uraian terhadap marhun (barang jaminan) sebagai berikut:
 - a. Jumlah 6 keping
 - b. Berat 6 gram
 - c. No sertifikat 0114340939755177
3. PIHAK PERTAMA memelihara dan merawat objek yang menjadi jaminan pelunasan utang tersebut dari resiko kerusakan dan atau kehilangan sampai dengan utang PIHAK KEDUA lunas.
4. PIHAK KEDUA dengan ini memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Farihin (selanjutnya disebut dengan penerima kuasa) untuk mengambil marhun yang dijaminan kepada PIHAK PERTAMA sebanyak 1 keping untuk setiap bulannya apabila PIHAK KEDUA telah membayar angsuran setiap bulannya.
5. Uraian terhadap marhun (barang jaminan) dapat berkurang apabila terjadi pengambilan marhun atas 1 keping untuk setiap bulannya, berkurangnya marhun dibuktikan dengan berita acara yang merupakan satu kesatuan dengan akad rahn logam mulia emas.
6. Apabila jangka waktu yang timbul dari akad murabahah (jual beli) logam mulia emas karyawan telah jatuh tempo dan/ atau pihak kedua lalai atau sengaja tidak melaksanakan kewajibannya kepada PIHAK PERTAMA atau menunggak angsuran sebanyak 3 kali berturut-turut dan telah dikirimkan surat peringatan sebanyak tiga kali maka PIHAK PERTAMA berhak melakukan eksekusi dengan melakukan penjualan lelang barang jaminan.
7. Dari hasil penjualan barang jaminan maka:
 - a. Jika terdapat uang kelebihan setelah hasil lelang dikurangi sisia utang angsuran logam mulia emas PIHAK KEDUA, bea penjualan dan bea pembelian, maka uang kelebihan menjadi milik PIHAK KEDUA. Jangka waktu pengambilan uang kelebihan adalah selama satu tahun sejak tanggal penjualan (lelang), dan jika lewat waktu dari yang ditentukan, pihak kedua menyatakan sebagai sedekah yang pelaksanaannya diserahkan kepada PIHAK PERTAMA.

- b. Jika tidak mencukupi untuk melunasi kewajiban PIHAK KEDUA berupa sisa utang angsuran logam mulia emas, bea penjualan dan bea pembelian maka PIHAK KEDUA wajib membayar kekurangan.
8. Apabila PIHAK KEDUA meninggal dunia dan terdapat hak dan kewajiban terhadap PIHAK PERTAMA ataupun sebaliknya, maka hak dan kewajiban tersebut jatuh kepada ahli waris pihak kedua.
9. PIHAK PERTAMA akan memberikan ganti rugi kerugian apabila marhun (barang jaminan) yang berada dalam penguasaan PIHAK PERTAMA mengalami kerusakan atau hilang yang tidak disebabkan oleh suatu bencana alam (force majeure) yang ditetapkan pemerintah. Ganti rugi diberikan setelah diperhitungkan dengan sisa utang angsuran logam mulia emas sesuai ketentuan penggantian yang berlaku di PIHAK PERTAMA.
10. PIHAK KEDUA harus datang sendiri untuk menerima marhun dan uang kelebihan hasil penjualan marhun jika ada, atau dengan memberikan kuasa kepada orang lain dengan mengisi dan membubuhkan tanda tangan dengan melampirkan foto kopi KTP PIHAK KEDUA dan penerima kuasa serta menunjukkan asli ktp penerima kuasa.
11. Akad ini berlaku sejak ditandatangani oleh para pihak dan berakhir sampai terjadinya pelunasan kewajiban PIHAK KEDUA sebagaimana diatur dalam akad murabahah (jual beli) logam mulia emas.
12. Para pihak sepakat untuk tidak memberlakukan ketentuan pasal 1266 dan pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam melaksanakan akad ini.
13. Hal-hal yang belum diatur dalam akad ini diatur kemudian dalam bentuk addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari akad ini.
14. Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan akad ini, akan diselesaikan melalui musyawarah dan sepakat oleh para pihak dalam jangka waktu 30 hari. Dalam hal ini musyawarah dan mufakar tidak tercapai, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan agama di tempat.
15. Akad ini dibuat rangkap dua masing-masing ditandatangani oleh para pihak diatas materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, satu rangkap asli untuk pihak pertama dan yang satu rangkap asli untuk pihak kedua.

KITIR PENGAMBILAN BARANG (UNTUK) NASABAH

Nomor order : 14185.158779	
Nomor akad : 0114340939755177	
Harga jual : Rp 3,567,773.00	Unit yang dipesan:
Sisa hutang : Rp 3,070,073.00	1 gram = 6 keping
Tanggal akad :12-06-2015	5 gram = 0 keping
Lama pembayaran : 6 bulan	10 gram = 0 keping
Jatuh tempo :12-12-2015	25 gram = 0 keping
Catatan: Pengambilan emas batangan dapat dilakukan jika sudah ada pelunasan.	50 gram = 0 keping
	100 gram = 0 keping
	250 gram = 0 keping
	1000 gram = 0 keping
	Total = 6 keping

KITIR BARANG JAMINAN MULIA

Nomor order : 14185.158779	
Nomor akad : 0114340939755177	
Harga jual : Rp 3,567,773.00	Unit yang dipesan:
Sisa hutang : Rp 3,070,073.00	1 gram = 6 keping
Tanggal akad :12-06-2015	5 gram = 0 keping
Lama pembayaran : 6 bulan	10 gram = 0 keping
Jatuh tempo :12-12-2015	25 gram = 0 keping
Catatan: Pengambilan emas batangan dapat dilakukan jika sudah ada pelunasan.	50 gram = 0 keping
	100 gram = 0 keping
	250 gram = 0 keping
	1000 gram = 0 keping
	Total = 6 keping

PERHITUNGAN PENJUALAN EMAS

UANG MUKA DAN CICILAN EMAS

Jenis pembiayaan : Arisan
 Jenis logam mulia : Antam
 Nama : Farihin
 Alamat : Sumenep
 No hp : 0000000

A	Harga Pokok LM	:		Rp 3,318,000
b	Jangka Waktu (bulan)	:		6
C1	Margin Penjualan (2.5%)	:	Rp 0	
C2	Margin Angsuran	:	Rp 230,933	
D	Biaya Administrasi	:	Rp 50,000	
D1	Diskon Margin	:	Rp (31,160)	
D2	Margin Dibayar Nasabah	:	<u>Rp 249,773</u>	
F	Harga Jual	:	Rp 3,567,773	
G	Uang Muka Murni	:	Rp 447,700	
H	Margin Penjualan (2,5%)	:	Rp 0	
I	Administrasi	:	Rp 50,000	
J	Total Uang Muka	:	Rp 497,000	
K	Hutang Pokok	:	Rp 2,870,000	
l	Margin Angsuran Bersih	:	Rp 199,773	
M	Total Hutang Nasabah	:	Rp3,070,073	
O	Jangka Waktu (bulan)	:	Rp 6	
P	Angsuran Perbulan	:	Rp 511,679	

Bismillahirrahmanirrahim

(“hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. (QS. Al ma’idah [5]:1)

AKAD RAHN

LOGAM MULIA EMAS (PEGADAIAN MULIA)

PEMBELIAN ARISAN

Nomor: 011467657864 / MULIA BARU / 2016

Pada hari ini jumat tanggal dua belas bulan juni tahun dua ribu lima belas bertempat di Kantor Cabang PT PEGADAIAN (persero) PAMEKASAN yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. PT PEGADAIAN (persero) berkedudukan di Jakarta Pusat berdasarkan Anggaran Dasar sebagaimana termuat dalam Akta Pendirian PT. PEGADAIAN (persero) nomor 01 tanggal 01 april 2012 yang dibuat dihadapan Nanda Fauz Iwan SH. MKn., Notaries di Jakarta Selatan dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat keputusan nomor: AHU-17525.AH.01.01 tahun 2012 tanggal 04 april 2012 dan perusahannya, dalam perubahannya, dalam hal ini melalui cabangnya di PAMEKASAN dengan alamat jalan Jokotole 111 Barurambat Timur Pademawu Pamekasan Madura Jawa Timur diwakili oleh Bambang Heri selaku pemimpin cabang, bertindak sah dalam jabatannya dan berwenang untuk dan atas nama PT PEGADAIAN (persero) untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

- II. Nama : Bambang Heri
Alamat : Barurambat Timur Pademawu Pamekasan
No KTP : 3563034204720005

Nama : Sugeng
Alamat : Jalan Diponogoro, Pamekasan
No KTP : 583529257922006

Nama : Alfi Mashudi
Alamat : Arosbaya, Bangkalan
No KTP : 5364894403632004

Nama : Dwi Nur Hayati
Alamat : Sumenep
No KTP : 642732726288780

Nama : Farihin

Alamat : Sumenep
No KTP : 25265788989975

Nama : Faridha Mutmainah
Alamat : Pamekasan
No KTP : 54653562757778

Dalam hal ini bertindak untuk atas nama bersama untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut para pihak, sepakat dan menyetujui menandatangani akad murabahah (jual beli) logam mulia emas pembelian arisan yang selanjutnya disebut akad dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal dibawah ini:

Pasal 1

HARGA, MARGIN, DAN UANG MUKA

- (1) PIHAK PERTAMA menjual logam mulia emas antam yang selanjutnya disebut LM emas kepada PIHAK KEDUA sejumlah 6 gram yang terdiri dari 6 keping dengan harga pokok Rp 3,318,000.00 (tiga juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah).
- (2) PIHAK PERTAMA mengambil margin (keuntungan) dari penjualan LM emas sebesar Rp 249,773.00 (dua ratus empat puluh Sembilan ribu tujuh ratus tuuh puluh tiga rupiah).
- (3) PIHAK KEDUA setuju membeli logam mulia emas dengan harga sebesar Rp 3,567,773.00 (tiga juta lima ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah) yang terdiri dari harga pokok ditambah margin.
- (4) PIHAK KEDUA setuju dan sepakat membayar uang muka sebesar Rp 497,700.00 (empat ratus Sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) dari pembelian LM emas sebagaimana dimaksud pada ayat 3

Pasal 2

JANGKA WAKTU DAN PEMBAYARAN

- (1) PIHAK KEDUA melakukan pembayaran pembelian LM emas sebagaimana dimaksud pasal 1 kepada PIHAK PERTAMA dengan jangka waktu selama 6 bulan dihitung sejak jumat tanggal dua belas bulan juni tahun dua ribu lima belas sampai dengan sabtu tanggal dua belas bula desember tahun dua ribu lima belas.
- (2) PIHAK KEDUA menyatakan telah berhutang sejumlah Rp 3,070,073.00 (tiga juta tujuh puluh ribu tujuh puluh tiga rupiah) kepada PIHAK PERTAMA untuk pembelian LM emas, dari perhitungan harga sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat 3 dikurangi dengan uang muka sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat (4)

- (3) PIHAK KEDUA membayar utang pembelian logam mulia emas kepada PIHAK PERTAMA dengan cara angsuran sampai dengan jangka waktu yang telah disepakati sebagaimana tertera pada ayat 1 dengan jumlah angsuran Rp 511, 679.00 (lima ratus sebelas ribu enam ratus tujuh puluh Sembilan rupiah) per bulan.
- (4) Pembayaran angsuran oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA setiap bulan paling lambat tanggal 12 (dua belas)
- (5) Apabila PIHAK KEDUA membayar angsuran melewati tanggal yang telah ditetapkan sebagaimana tertera pada ayat 4 maka PIHAK KEDUA dikenakan denda yang besarnya ditetapkan pada pasal 4
- (6) PIHAK KEDUA dapat melunasi utangnya dengan melakukan pembayaran sekaligus sebelum jangka waktu jual beli yang disepakati sebagaimana tertera pada ayat 1 berakhir

Pasal 3

BIAYA-BIAYA

- (1) Atas timbul akad ini, PIHAK KEDUA dikenakan biaya administrasi sebesar Rp 50,000 (lima puluh ribu rupiah) yang dibayar lunas oleh PIHAK KEDUA setelah akad ditandatangani oleh para pihak.

Pasal 4

DENDA

- (1) Setiap keterlambatan pembayaran angsuran oleh PIHAK KEDUA dari tanggal yang telah ditetapkan dikenakan denda (ganti rugi) sesuai dengan perhitungan kerugian riil pada PIHAK PERTAMA
- (2) Denda dibayar oleh PIHAK KEDUA pada saat akan melakukan transaksi dengan PIHAK PERTAMA
- (3) Denda yang belum dibayarkan oleh PIHAK KEDUA merupakan utang PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA
- (4) Uang hasil pembayaran denda dari PIHAK KEDUA diperuntukkan sebagaimana pendapatan PIHAK PERTAMA

Pasal 5

JAMINAN

- (1) Sebagaimana jaminan pelunasan utang atas pembelian LM Emas kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA menyerahkan objek jual beli sebagaimana tertera pada pasal 1 ayat 1 kepada PIHAK PERTAMA sampai dengan lunasnya seluruh kewajiban PIHAK KEDUA
- (2) Jaminan pelunasan utang oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud ayat 1 dilakukan dalam bentuk akad gadai (rahn)

Pasal 6

PENYERAHAN JAMINAN

- (5) PIHAK PERTAMA akan menyerahkan objek jual beli yang dijaminan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, apabila telah dilakukan pelunasan seluruh kewajiban oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.
- (6) Apabila terjadi pelunasan dipercepat oleh PIHAK KEDUA dari jangka waktu akad yang telah diseepakati, maka penyerahan objek jual beli dijaminan sebagaimana ayat (1) diserahkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA minimal pada bulan ketiga (3) sejak akad ditandatangani para pihak untuk uang muka 10% (sepuluh persen), dan minimal pada bulan kedua (2) sejak akad ditandatangani para pihak untuk uang muka 15% (lima belas persen).
- (7) PIHAK KEDUA dapat mengambil objek jual beli yang dijaminan kepada pihak pertama sebanyak satu (1) keeping untuk setiap bulannya apabila telah terjadi pembayaran angsuran setiap bulannya.
- (8) Pengambilan objek jual beli yang dijaminan kepada PIHAK PERTAMA dilakukan oleh penerima kuasa sebagaimana dimaksud pasal 7.

Pasal 7

KUASA SUBSTITUSI

- (1) PIHAK KEDUA dengan ini memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Farihin (selanjutnya disebut dengan penerima kuasa) untuk mengambil objek jual beli yang dijaminan kepada PIHAK PERTAMA
- (2) Penerima kuasa melakukan pengambilan objek jual beli yang dijaminan kepada PIHAK PERTAMA sebanyak 1 keping untuk setiap bulannya yang dibuktikan dengan berita acara pengambilan logam

Pasal 8

CIDERA JANJI

Pihak kedua dinyatakan cidera janji apabila:

- (1) PIHAK KEDUA lalai atau sengaja tidak melaksanakan kewajibannya kepada PIHAK PERTAMA berdasarkan akad ini
- (2) Menunggak angsuran sebanyak 3 kali berturut-turut atau berselang

Pasal 9

EKSEKUSI

- (1) Apabila PIHAK KEDUA cidera janji sebagaimana dimaksud pasal 5, maka PIHAK PERTAMA mengirimkan surat peringatan sebanyak 3 kali dengan selang waktu masing-masing 7 hari

- (2) PIHAK PERTAMA akan melakukan eksekusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada akad gadai (rahn) apabila ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 1 telah dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 10

MASA BERLAKU

- (1) Akad ini berlaku sejak ditandatangani oleh para pihak dan berakhir sampai terjadinya pelunasan kewajiban PIHAK KEDUA
- (2) Para pihak sepakat untuk tidak memberlakukan ketentuan pasal 1266 dan pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam melaksanakan akad ini

Pasal 11

ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam akad ini diatur kemudian dalam bentuk addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari akad ini.

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan akad ini, akan diselesaikan melalui musyawarah dan mufakat oleh para pihak dalam jangka waktu 30 hari
- (2) Dalam hal ini musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui pengadilan agama setempat

Pasal 13

PENUTUP

Akad ini dibuat rangkap dua masing-masing ditandatangani oleh para pihak diatas materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, satu rangkap asli untuk pihak pertama dan satu

DATA WAWANCARA

1. Pertanyaan : bu, bisa tolong dijelaskan tentang produk murabahah logam mulia ini seperti apa?

Jawaban: gini mbak, murabahah logam mulia itu produk yang dikeluarkan oleh Pegadaian baik Pegadaian Syariah maupun Pegadaian Konvensional. Dimana kita selaku Pegadaian Syariah itu menjual emas batangan kepada orang-orang yang ingin beli emas kepada kita. Mereka bisa nyicil mbak kalo beli emas di kita. Ada jangka waktu pembayarannya. Emasnya kita pesan ke PT ANTAM. PT ANTAM ini perusahaan emas mbak yang membuat dan mencetak emas yang kita pesan.

2. Pertanyaan : akad yang digunakan dalam pembiayaan ini apa ya bu?

Jawaban : akad yang kita gunakan di Pegadaian Syariah ini Murabahah dan rahn. Mbak Dewi jurusan Syariah kan? Pasti sudah *ngewes* (pintar) belajar muamalahnya.

3. Pertanyaan : hehhe iya bu. Kenapa ada dua akad bu?

Jawaban : sebenarnya bukan dua akad sih mbak, akad yang digunakan itu kan murabahah, kita sebagai pihak pertama menjual emas sekaligus membelikan emas kepada pihak antam, terus orang-orang yang mau beli emas di kita bisa nyicil. Rahn itu kan gadai. Kenapa ada gadai juga? Karena orang yang beli emas di kita kebanyakan dan sebagian besar itu kan nyicil mbak. Jadi kita jadiin emas yang mereka beli itu sebagai

jaminan. Kalo kita langsung kasik ya enak di orang-orang. Bisa aja kan mereka ga bayar buat cicilan selanjutnya. Kita yang rugi mbak. hehehe

4. Pertanyaan : kalo mengenai harga gimana bu? Harga emas kan berubah-ubah sih bu?

Jawaban : kalo beli emas di kita harga dari awal sampai akhir sama kok mbak. Seandainya harga emas hari ini 500rbu, tiap bulannya cicilan 100ribu, yaudah tiap bulannya orang-orang itu tetap bayar cicilannya 100ribu. Walaupun pas bayar cicilan itu harga emas waktu itu 600ribu. Jadi harga di kita dari awal sampai akhir sama kok mbaak.

5. Pertanyaan : oh iya bu, di dalam prakteknya kan kalo orang-orang sudah lunas angsurannya, emasnya gak langsung dikasikkan bu. Kenapa kok ga langsung dikasikkan bu? Kayak barangnya masih ditangguhkan lagi gitu walaupun sudah lunas bayarnya?

Jawaban : bukan ditangguhkan mbak, Cuma barangnya belum datang mbak. Kita masih proses pesan ke ANTAM. Dan kita pesen ke antam itu 15 hari dari jangka waktu orang pas pertama kali datang ke pegadaian. Jadi emang agak lama prosesnya. Semua perbankan yang punya produk sama kayak kita itu pesennya di antam semua. Jadi kan yan maklum kalo prosesnya lama.

6. Pertanyaan : oalah gitu bu. Kalo orang yang bayar lunas gimana bu?

Jawaban : iya mbak, kita kan juga harus pesen dulu ke antam. Kecuali contoh ya mbak, seandainya mbak beli emas secara tunai di pegadaian, kalo kita ada stock emas yang sama kayak yang dipesan mbaknya ya kita kasik itu mbak. Itu stock emas dari orang-orang yang ga jadi atau ga bisa nerusin cicilannya. Jadi ya kita kasik aja mbak. Kalo seandainya ga ada stock pada hari itu, ya kita pesan dulu mbak ke antam.

